



BAHAN AJAR (HANJAR)

FUNGSI TEKNIS RESERSE

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

FUNGSI TEKNIS RESERSE

Penyusun :

Tim Pokja Lemdiklat Polri

Editor :

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
2. KOMBES Pol Drs. Gatot Agus Budi Utomo.
3. KOMPOL CAPT. Muhammad Fajar Romdhon, S.ST., M.Mar.
4. KOMPOL R. Ay. Rita Tri Yuliarti, S.H.
5. AKP Andika Adi Pradana, S.IK., MM.
6. IPTU Agung Imam S, S.H., M.H.
7. BRIGADIR Eka Nurlaela.
8. BRIPTU Dimas Imron Pamungkas.
9. PENGATUR Irma L., A.MK.
10. PENGDA I Eman Sulaeman.

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan dan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdukt Polri.

DAFTAR ISI


Cover.....	i
Sambutan Kalemndiklat Polri	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri	iv
Lembar Identitas Buku	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi.....	1
MODUL 01 HAKIKAT FUNGSI TEKNIS RESERSE	3
Pengantar	2
Kompetensi Dasar	2
Materi Pelajaran	2
Metode Pembelajaran.....	3
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	3
Kegiatan Pembelajaran	4
Tagihan / Tugas.....	5
Lembar Kegiatan	5
Bahan Bacaan	6
1. Pengertian-pengertian yang berkaitan Reserse.....	6
2. Dasar hukum FT. Reserse	10
3. Tugas Pokok FT. Reserse	11
4. Fungsi FT. Reserse	11
5. Peranan FT. Reserse	11
Rangkuman	13
Latihan	13
FUNGSI TEKNIS RESERSE vi	
PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI	


MODUL 02	PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA	14
	Pengantar	14
	Kompetensi Dasar	14
	Materi Pelajaran	14
	Metode Pembelajaran.....	15
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	15
	Kegiatan Pembelajaran	16
	Tagihan / Tugas.....	17
	Lembar Kegiatan	17
	Bahan Bacaan	18
	1. Dasar hukum penyelidikan tindak pidana	18
	2. Tujuan penyelidikan tindak pidana.....	18
	3. Sasaran penyelidikan	19
	4. Pertimbangan (persyaratan) dilakukannya penyelidikan tindak pidana	19
	5. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana	20
	6. Penerimaan dan meneliti laporan/pengaduan	20
	7. Teknik penyelidikan tindak pidana	21
	Rangkuman	24
	Latihan	25
MODUL 03	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	26
	Pengantar	26
	Kompetensi Dasar	26
	Materi Pelajaran	26
	Metode Pembelajaran.....	27


Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	27
Kegiatan Pembelajaran	28
Tagihan / Tugas	29
Lembar Kegiatan	29
Bahan Bacaan	30
1. Tujuan dan prinsip penyidikan	30
2. Persyaratan dan kewenangan penyidik Polri	30
3. Dasar dilakukannya penyidikan	31
4. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana	32
5. Penindakan penyidikan	33
Rangkuman	60
Latihan	60
MODUL 04 ADMINISTRASI PENYIDIKAN	61
Pengantar	61
Kompetensi Dasar	61
Materi Pelajaran	62
Metode Pembelajaran	62
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	63
Kegiatan Pembelajaran	63
Tagihan / Tugas	65
Lembar Kegiatan	65
Bahan Bacaan	67
1. Pengertian-pengertian yang berkaitan administrasi penyidikan	67
2. Asas penyelenggaraan administrasi penyidikan	68
3. Tata cara membuat administrasi penyidikan	71

4.	Penggolongan administrasi penyidikan	73
5.	Pejabat/pihak yang berwenang menandatangani administrasi penyidikan	78
6.	Kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis laboratorium forensik Polri	78
7.	Kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis kedokteran Kepolisian (forensik) dalam proses penyidikan	79
8.	Kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis identifikasi	79
9.	Kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis dinas psikologi	79
	Rangkuman	80
	Latihan	80
MODUL 05	PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	82
	Pengantar	82
	Kompetensi Dasar	82
	Materi Pelajaran	82
	Metode Pembelajaran.....	83
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	83
	Kegiatan Pembelajaran	84
	Tagihan / Tugas.....	85
	Lembar Kegiatan	85
	Bahan Bacaan	86
1.	Konsep ABH	86
2.	Hak-hak anak.....	89
3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak (Delikueni)	90
4.	Ketentuan penanganan ABH	92


5. Diversi dan keadilan restoratif	93
Rangkuman	97
Latihan	97
MODUL 06 PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)	98
Pengantar	98
Kompetensi Dasar	98
Materi Pelajaran	98
Metode Pembelajaran.....	99
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	99
Kegiatan Pembelajaran	100
Tagihan / Tugas.....	101
Lembar Kegiatan	101
Bahan Bacaan	102
1. Hakikat pelayanan perempuan dan anak	102
2. Mekanisme pelayanan dalam penanganan perempuan dan anak (PPA).....	106
3. Teknik dan tahapan konseling dalam penanganan perempuan dan anak	114
Rangkuman	120
Latihan	120


HANJAR	FUNGSI TEKNIS RESERSE
	 16 JP (720 menit)


	PENDAHULUAN
	<p>Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat telah menciptakan berbagai perubahan dalam kehidupan manusia. Globalisasi yang saat ini melanda dunia, tidak saja memberikan pengaruh positif namun juga pengaruh negatif, diantaranya adalah pengaruh terhadap perkembangan kriminalitas yang merupakan konsekuensi logis dari setiap perubahan sosial yang terjadi. Kejahatan yang semula hanya bersifat konvensional berubah menjadi kejahatan yang bersifat kompleks dengan modus operandi yang rumit dan canggih. Dengan demikian akan semakin menambah berat tugas Polri di masa yang sekarang apalagi di masa yang akan datang, termasuk yang bertugas dalam Fungsi Teknis Reserse.</p> <p>Kejahatan tersebut di atas tentunya merupakan tantangan tugas bagi institusi Polri yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, terutama Fungsi Teknis Reserse yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh rasa keadilan secara hukum baik dari sisi korban maupun sisi pelaku tindak pidana. Dengan demikian Fungsi Teknis Reserse harus benar-benar menyiapkan kemampuan personelnnya.</p> <p>Untuk mewujudkan kemampuan tersebut di atas maka dalam modul ini akan diuraikan secara garis besar mengenai, hakikat Fungsi Teknis Reserse, penyelidikan, penyidikan, administrasi penyidikan dan kegunaan bantuan teknis, Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.</p>


	STANDAR KOMPETENSI
	Mampu melaksanakan Fungsi Teknis Reserse.


MODUL 01	HAKIKAT FUNGSI TEKNIS RESERSE
	 2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul hakikat fungsi teknis reserse membahas materi tentang, pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Fungsi Teknis Reserse, dasar hukum reserse, tugas pokok, fungsi, peranan Reserse.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami hakikat Fungsi Teknis reserse.</p>


	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami hakikat Fungsi Teknis Reserse.</p> <p>Indikator Hasil Belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan FT.Reserse; 2. Menjelaskan dasar hukum FT Reserse; 3. Menjelaskan tugas pokok FT Reserse; 4. Menjelaskan fungsi FT Reserse; 5. Menjelaskan peranan FT. Reserse.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Hakikat Fungsi Teknis Reserse.</p> <p>Subpokok Bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian-pengertian yang berkaitan FT.Reserse; 2. Dasar hukum FT. Reserse; 3. Tugas pokok FT. Reserse; 4. Fungsi FT Reserse; 5. Peranan FT. Reserse.

	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang hakikat Fungsi Teknis Reserse. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop. b. LCD. c. Flip chart. d. Whiteboard. e. OHP. f. Slide; 2. Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart</i>; b. Alat tulis. 3. Sumber Belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). c. Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. d. Peraturan Kabareskrim Nomor 1,2,3 dan 4 tahun 2014 tentang SOP Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka kelas dan memberikan salam. Perkenalan. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik menggali pemahaman materi tentang hakikat Fungsi Teknis Reserse. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; Pendidik menyampaikan materi; Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi. <p>3. Tahap Akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum; Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik; Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan; Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>
---	---

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.</p>
---	--



BAHAN BACAAN

HAKIKAT FUNGSI TEKNIS RESERSE

1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan Reserse

- a. Reserse berasal dari bahasa Belanda yaitu *Rechercheur* yang dapat di artikan:
 - 1) Mencari informasi yang rahasia.
 - 2) Polisi rahasia.
 - 3) Polisi rahasia pengusut.
 - 4) Melakukan investigasi kejahatan.

Police Detective = *Rechercheur bij de politie*.

Reserse adalah Polisi yang bertugas melakukan kegiatan rahasia (penyelidikan dan penyidikan) untuk mencari dan mengumpulkan informasi maupun bukti dalam rangka investigasi untuk mengungkap suatu kejahatan guna menemukan tersangkanya.

- b. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan.
- c. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- d. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat PNS tertentu yg diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- e. Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- f. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan lainnya.
- g. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- h. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan sidik, tentang suatu perkara pidana yang ia

	<p>dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Keterangan Saksi adalah salah satu bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya. j. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. k. Laporan adalah pemberitahuan yg disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. l. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan (delik aduan) yang merugikannya. m. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya. n. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. o. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. p. Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan sidik. q. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yg diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. r. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/ penyitaan dan/ penangkapan. s. Penggeledahan Pakaian adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu/penyelidik untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang
--	---


	<p>yang dibawanya untuk mencari barang yang dapat disita.</p> <p>t. Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam sidang Penggeledahan rumah adl tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/penyitaan dan/penangkapan.</p> <p>u. Bukti Permulaan yang Cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal Laporan Polisi ditambah salah satu dari Laporan Hasil Penyelidikan, atau BAP di TKP atau BAP Saksi/Saksi Ahli.</p> <p>v. Upaya Paksa adalah suatu kegiatan penindakan dalam rangka penyelidikan da atau penyidikan tindak pidana berupa. pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaa, dan pemeriksaan.</p> <p>w. Gelar Perkara adalah suatu kegiatan penggelaran perkara yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu terhadap perkara yang sulit pengungkapannya, untuk meneliti tindak pidana yang terjadi, kedudukan saksi/saksi ahli, tersangka, dan barang bukti, dan penerapan pasal yang dipersangkakan, sehingga memberi arah proses penyidikan yang pasti dan menghindarkan tuntutan terhadap penyidik, berdasarkan masukan peserta gelar.</p> <p>x. Pemanggilan adalah salah satu dari upaya untuk menghadirkan seseorang baik saksi, saksi ahli, atau tersangka guna diadakan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan, petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.</p> <p>y. Penangkapan adalah salah satu kegiatan upaya paksa/penindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.</p> <p>z. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan penetapannya daam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.</p> <p>aa. Penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan, atau penyitaanm atau penangkapan.</p> <p>bb. Penyitaan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik untuk mengambil atau</p>
--	---


	<p>menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam hal ini pembuktian dalam peradilan.</p> <p>cc. Pemeriksa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, baik sebagai penyidik atau pembantu penyidik.</p> <p>dd. Pemeriksaan adalah kegiatan penyidik atau penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tentang tersangka/saksi/ barang bukti maupun unsur-unsur pasal pidana yang disangkakannya sehingga kedudukan/peranannya seseorang/barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas yang dituangkan dalam berita acara.</p> <p>ee. Penangguhan Penahanan adalah ditundanya pelaksanaan penahanan tersangka dengan atau tanpa jaminan, baik berupa jaminan uang maupun orang berdasarkan isyarat yang ditentukan penyidik dan apabila syarat tersebut dilanggar tersangka, maka penahanan akan dilaksanakan.</p> <p>ff. Target Operasi (TO) adalah suatu sasaran yang ditentukan untuk ditangani, dipenuhi, dan dicapai dalam pelaksanaan tugas operasional reserse.</p> <p>gg. Pembantaran Penahanan adalah menempatkan tahanan yang sakit di rumah sakit untuk rawat inap (opname) dan selama tersangka diopname, masa tahanan dihitung atau ditanggihkan (gestuit).</p> <p>hh. Resume atau berita acara pendapat adalah kesimpulan akhir dari hasil penyidikan tindak pidana yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk persyaratan penulisan tertentu.</p> <p>ii. Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara, dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sah atau tidaknya dilakukan penangkapan. 2) Sah atau tidaknya dilakukan penahanan. 3) Sah atau tidaknya dilakukan penyidikan. 4) Sah atau tidaknya dilakukan penghentian penuntutan (pasal 77 KUHP). <p>jj. Bukti yang cukup adalah mensyaratkan terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya.</p> <p>kk. Kegiatan Operasional Kepolisian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan rutin di bidang penyidikan tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun, yang dilaksanakan melalui komponen-komponen
--	--


	<p>kegiatan penyidikan, yang meliputi kegiatan penyelidikan, penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara.</p> <p>2) Operasi Kepolisian adalah kegiatan khusus di bidang penyidikan tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang termasuk ke dalam sasaran selektif dengan skala prioritas, dengan alokasi waktu, anggaran, sasaran dan pengendalian yang ditentukan secara pasti.</p> <p>II. Pemeriksa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, baik sebagai penyidik maupun penyidik pembantu.</p> <p>mm. Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka/saksi guna mendapatkan keterangan dalam rangka pembuatan BAP.</p> <p>nn. Konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (tersangka dengan tersangka, Saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenarannya dan persesuaian keterangan masing-masing, serta dituangkan dalam BAP konfrontasi.</p> <p>oo. Rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali tersangka cara melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana, untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku.</p> <p>pp. Keterangan Saksi adalah salah satu bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.</p> <p>qq. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.</p> <p>rr. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari barang-barang yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa-bawa serta untuk disita.</p> <p>2. Dasar Hukum FT. Reserse</p> <p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.</p> <p>b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002</p>
--	---


	<p>tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>c. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.</p> <p>d. Peraturan Kabareskrim Polri nomor 1,2,3 dan 4 tahun 2014 tentang SOP perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.</p> <p>3. Tugas Pokok FT. Reserse</p> <p>Tugas pokok FT.Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>4. Fungsi FT.Reserse</p> <p>Fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).</p> <p>5. Peranan FT.Reserse</p> <p>a. Sistem Operasional Polri.</p> <p>Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/ melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Gangguan Nyata).</p> <p>b. Sistem Peradilan Pidana</p> <p>1) Sebagai Penyelidik.</p> <p>Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse.</p> <p>Seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa</p>
--	---


	<p>tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.</p> <p>2) Sebagai Penyidik .</p> <p>(a) Pasal 7 ayat 1 UU No 8/1981 tentang KUHAP dan pasal 16 UU RI No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, bahwa tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia seperti halnya dengan kegiatan penindakan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Pemangilan (2). Penangkapan (3). Penahanan (4). Penggeledahan, (5). Penyitaan. <p>Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.</p> <p>(b) Menurut PP No 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No 27/1983 menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara RI yang sekurang - kurangnya berpangkat IPDA dan S1.</p> <p>3) Sebagai Koordinator dan Pengawasan terhadap PPNS Dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa PPNS mempunyai wewenang khusus sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.</p>
--	--


	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reserse adalah Polisi yang bertugas melakukan kegiatan rahasia (penyelidikan dan penyidikan) untuk mencari dan mengumpulkan informasi maupun bukti dalam rangka investigasi untuk mengungkap suatu kejahatan guna menemukan tersangkanya. 2. Tugas pokok FT.Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya 3. Fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas). 4. Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Gangguan Nyata).

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan FT.Reserse! 2. Jelaskan dasar hukum FT Reserse! 3. Jelaskan tugas pokok FT Reserse! 4. Jelaskan fungsi FT Reserse! 5. Jelaskan peranan FT. Reserse!


MODUL 02	PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA
	 2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul penyelidikan tindak pidana membahas materi tentang, dasar hukum, tujuan, sasaran penyelidikan, pertimbangan (persyaratan) dilakukan penyelidikan, pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan, penerimaan dan penelitian laporan/pengaduan serta teknik penyelidikan.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami penyelidikan tindak pidana .</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami penyelidikan tindak pidana.</p> <p>Indikator Hasil Belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan dasar hukum penyelidikan tindak pidana; 2. Menjelaskan tujuan penyelidikan tindak pidana; 3. Menjelaskan sasaran penyelidikan; 4. Menjelaskan pertimbangan (persyaratan) dilakukan penyelidikan tindak pidana; 5. Menjelaskan pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana; 6. Menjelaskan penerimaan dan penelitian laporan/pengaduan; 7. Menjelaskan teknik penyelidikan tindak pidana.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan :</p> <p>Penyelidikan tindak pidana.</p> <p>Subpokok Bahasan :</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penyelidikan; 2. Tujuan penyelidikan tindak pidana; 3. Sasaran penyelidikan; 4. Pertimbangan (persyaratan) dilakukan penyelidikan tindak pidana; 5. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana; 6. Penerimaan dan penelitian laporan/pengaduan; 7. Teknik penyelidikan tindak pidana.
--	---


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penyelidikan tindak pidana. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop. b. LCD. c. Flip chart. d. Whiteboard. e. OHP. f. Slide 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas flipchart;


	<p>b. Alat tulis.</p> <p>3. Sumber belajar :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).</p> <p>c. Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.</p> <p>d. Peraturan Kabareskrim Nomor 1,2,3 dan 4 tahun 2014 tentang SOP Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.</p>
--	--

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <p>a. Membuka kelas dan memberikan salam;</p> <p>b. Menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya;</p> <p>c. Menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</p> <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <p>a. Pendidik menggali pemahaman materi tentang penyelidikan tindak pidana.</p> <p>b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</p> <p>c. Pendidik menyampaikan materi;</p> <p>d. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</p> <p>e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;</p> <p>f. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;</p> <p>g. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi.</p>

	<p>3. Tahap Akhir : 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum; b. Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik; c. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan; d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
--	--

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p>
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p>
	<p>Pendidik menugaskan peserta didik meresmum materi yang telah diberikan.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA</p> <p>1. Dasar Hukum Penyelidikan Tindak Pidana</p> <p>Setiap anggota reserse dalam melakukan tugas dan kegiatannya harus selalu mempedomani 3 (tiga) prinsip penegakan hukum yaitu legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana.</p> <p>Adapun dasar hukum yang mengatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 butir 4 dan 5 KUHP. b. Pasal 4 KUHP. c. Pasal 5 KUHP. d. Pasal 9 KUHP. e. Pasal 102 KUHP. f. Pasal 103 KUHP. g. Pasal 104, 105, dan 111 KUHP. <p>2. Tujuan Penyelidikan Tindak Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menurut pasal 104 KUHP, tujuan penyelidikan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendahului guna mempersiapkan tindakan-tindakan penyidikan yang akan dilakukan. 2) Mencegah terjadinya Pelanggaran HAM. 3) Mengatasi Penggunaan Upaya Paksa dini. 4) Menghindari Penyidik dari kemungkinan timbulnya resiko Tuntutan Hukum justru karena tindakan penyelidikan yang dilakukan. 5) Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan agar dilakukan secara terbuka. b. Menurut pasal 1 butir 5 KUHP, tujuan penyelidikan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan. 2) Melengkapi keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya. 3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

	<p>3. Sasaran Penyelidikan</p> <p>a. Orang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siapa dan dimana korban/saksi/pelaku berada 2) Bagaimana dan apa alibi korban/saksi/pelaku 3) Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku 4) Dengan apa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya 5) Alat bukti/barang bukti apa saja yang mendukung <p>b. Benda/barang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Benda/barang yang diperoleh apakah ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan; 2) Apa dan dimana Benda/barang tersebut saat peristiwa terjadi 3) Apa dan bagaimana hubungan Benda/barang tersebut sehingga berada ditangan atau dalam kekuasaan korban/saksi/pelaku. <p>c. Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).</p> <p>Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku dan bagaimana barang bukti yang ada dengan tempat kejadian perkara.</p> <p>d. Peristiwa/kejadian.</p> <p>Dari hasil pelaksanaan kegiatan penyelidikan diharapkan dapat menentukan peristiwa yang dilaporkan/diketahui tersebut merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan.</p> <p>4. Pertimbangan (persyaratan) Dilakukannya Penyelidikan Tindak Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diketuinya tindak pidana, baik yang berasal dari laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP). c. BAP tersangka dan saksi.
--	---

	<p>5. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana</p> <p>a. Pasal 4 KUHAP</p> <p>Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi.</p> <p>b. Wewenang penyelidik sesuai pasal 5 KUHAP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karena kewajibannya penyelidik berwenang : <ol style="list-style-type: none"> a) Menerima laporan dan pengaduan. b) Mencari keterangan dan barang bukti. c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenalnya. d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan syarat-syarat : <ol style="list-style-type: none"> (1) Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum. (2) Tindakan tersebut selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. (3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatan. (4) Tindakan itu atas pertimbangan yang layak dan keadaan yang memaksa. (5) Tindakan itu menghormati HAM. 2) Atas perintah penyidik, penyelidik berwenang : <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. b) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. <p>6. Penerimaan dan meneliti Laporan/Pengaduan</p> <p>a. Penerimaan Laporan dan Pengaduan.</p> <p>Tindakan penyelidikan lebih banyak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang khususnya KUHAP seperti halnya penerima laporan dan pengaduan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima laporan dan pengaduan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana dilakukan Sentra Pelayanan
--	--

	<p>Kepolisian Terpadu (SPKT), untuk selanjutnya sebagai dasar dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh petugas reserse.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Dalam hal laporan dan pengaduan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana disampaikan langsung kepada reserse, maka laporan dan pengaduan tersebut diperkuat oleh reserse dengan catatan tertentu yang nilainya sama dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian. <p>b. Meneliti laporan dan pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk menentukan dapat/tidaknya laporan dan pengaduan bisa ditindak lanjuti maka harus memenuhi unsur-unsur keterangan (SI ADI DEMEN BABI / 7 KAH). 2) Khusus untuk pengaduan harus ditambahkan surat pernyataan dari saksi korban atau yang dirugikan yang berisi permintaan untuk menuntut pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku (untuk delik aduan). <p>7. Teknik Penyelidikan Tindak Pidana</p> <p>Penyelidikan dapat dilakukan dengan 2 teknik yaitu :</p> <p>a. Cara terbuka.</p> <p>Penyelidikan secara terbuka yaitu suatu cara penyelidikan yang dilakukan sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan, dan pelaksanaannya lebih banyak menggunakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 KUHAP.</p> <p>Dalam hal ini, petugas polisi wajib untuk menunjukkan tanda pengenal dan menggunakan teknis wawancara yang benar (mengandung unsur 7-kah "SI-A-DI-DE-MEN-BA-BI")</p> <p>b. Cara tertutup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hal ini dilakukan apabila lebih menitikberatkan kepada segi teknis dan kerahasiaan, terutama yang menyangkut aspek penyelidikan yang belum terjangkau oleh perumusan dalam KUHAP. 2) Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan ada 7 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Pengolahan TKP. <p>Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan</p>
--	---

	<p>pertama ditempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “bukti segitiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.</p> <p>b) Pengamatan (<i>Observasi</i>).</p> <p>Pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.</p> <p>c) Wawancara (<i>Interview</i>).</p> <p>Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.</p> <p>d) Pembuntutan (<i>Surveillance</i>).</p> <p>Pembuntutan adalah pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum.</p> <p>e) Penyamaran (<i>Undercover</i>).</p> <p>Penyamaran adalah suatu operasi yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan. Kegiatan-kegiatan <i>Undercover</i> semuanya disamarkan (Belanda : <i>Vermond</i>) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.</p> <p>f) Pelacak (<i>Tracking</i>).</p> <p>Pelacak adalah kegiatan atau pekerjaan mengikuti jalan.</p> <p>g) Penelitian dan Analisa Dokumen.</p> <p>Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan,</p>
--	---

	<p>dan merevisi fakta-fakta.</p> <p>Analisa dokumen adalah Analisis dokumen merupakan kegiatan pengumpulan informasi mengenai dokumen-dokumen yang digunakan dalam suatu sistem. Tujuan dari analisis dokumen adalah mengetahui dan memahami dokumen-dokumen apa saja yang terlibat dan mengalir dalam suatu sistem yang sedang berjalan.</p>
--	---





RANGKUMAN


1. Tujuan Penyelidikan
 - a. Menurut pasal 104 KUHP, tujuan penyelidikan adalah :
 - 1) Mendahului guna mempersiapkan tindakan-tindakan penyelidikan yang akan dilakukan.
 - 2) Mencegah terjadinya Pelanggaran HAM.
 - 3) Mengatasi Penggunaan Upaya Paksa dini.
 - 4) Menghindari Penyidik dari kemungkinan timbulnya resiko Tuntutan Hukum justru karena tindakan penyelidikan yang dilakukan.
 - 5) Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan agar dilakukan secara terbuka.
 - b. Menurut pasal 1 butir 5 KUHP, tujuan penyelidikan adalah :
 - 1) Untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
 - 2) Melengkapi keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
 - 3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.
2. Sasaran Penyelidikan.
 - a. Orang.
 - b. Benda/barang.
 - c. Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup
 - d. Peristiwa/kejadian
3. Pertimbangan (persyaratan) Dilakukannya Penyelidikan.
 - a. Diketuinya tindak pidana, baik yang berasal dari laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
 - c. BAP tersangka dan saksi.
4. Teknik Penyelidikan.


Penyelidikan dapat dilakukan dengan 2 teknik yaitu :


 - a. Cara terbuka;
 - b. Cara tertutup.


	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan dasar hukum penyelidikan tindak pidana! 2. Jelaskan tujuan penyelidikan tindak pidana! 3. Jelaskan sasaran penyelidikan! 4. Jelaskan pertimbangan (persyaratan) dilakukan penyelidikan tindak pidana! 5. Jelaskan pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana! 6. Jelaskan penerimaan dan penelitian laporan/pengaduan! 7. Jelaskan teknik penyelidikan tindak pidana!


MODUL 03	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
	 2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul penyidikan tindak pidana membahas materi tentang tujuan dan prinsip penyidikan, persyaratan dan kewenangan penyidik polri, dasar dilakukannya penyidikan, pelaksanaan penyidikan tindak pidana serta penindakan penyidikan.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami penyidikan tindak pidana.</p>


	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami penyidikan tindak pidana.</p> <p>Indikator hasil belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tujuan dan prinsip penyidikan; 2. Menjelaskan persyaratan dan kewenangan penyidik Polri; 3. Menjelaskan dasar dilakukannya penyidikan; 4. Menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana; 5. Menjelaskan penindakan penyidikan.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan :</p> <p>Penyidikan tindak pidana.</p> <p>Subpokok Bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan prinsip penyidikan; 2. Persyaratan dan kewenangan penyidik Polri; 3. Dasar dilakukannya Penyidikan; 4. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana; 5. Penindakan penyidikan.

	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penyidikan tindak pidana. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop. b. LCD. c. Flip chart. d. Whiteboard. e. OHP. f. Slide 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas flipchart; b. Alat tulis. 3. Sumber belajar : <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). c. Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. d. Peraturan Kabareskrim Nomor 1,2,3 dan 4 tahun 2014 tentang SOP Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya; c. Menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. 2. Tahap inti : 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menggali pemahaman materi tentang penyidikan tindak pidana. b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Pendidik menyampaikan materi; d. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; f. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; g. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi. 3. Tahap akhir : 10 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum; b. Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik; c. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan; d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.

	TAGIHAN/TUGAS
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>Pendidik menugaskan peserta didik meressume materi yang telah diberikan.</p>



BAHAN BACAAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

1. Tujuan dan Prinsip Penyidikan

Penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

2. Persyaratan dan Kewenangan Penyidik Polri

a. Persyaratan Penyidik Polri.

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 6) Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kewenangan pinyidik Polri.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di TKP.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

	<ol style="list-style-type: none"> 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 9) Mengadakan penghentian penyidikan. 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. <p>3. Dasar dilakukannya Penyidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan polisi/pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. 2) Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. b. Surat perintah tugas Surat perintah tugas sekurang- kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) dasar penugasan. 2) identitas petugas. 3) jenis penugasan. 4) lama waktu penugasan. dan 5) pejabat pemberi perintah. c. Laporan hasil penyelidikan (LHP). <ol style="list-style-type: none"> 1) LHP dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik. 2) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran. d. Surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan sekurang- kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar penyidikan. 2) Identitas petugas tim penyelidik.
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Jenis perkara yang disidik. 4) Waktu dimulainya penyidikan. dan 5) Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. <p>e. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.</p> <p>4. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana</p> <p>a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Polisi yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B. 2) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. 3) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Karabinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri. b) Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan. c) Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres. d) Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek. 4) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan yang lebih tinggi. <p>b. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelidikan.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Pengiriman SPDP. 3) Upaya paksa. 4) Pemeriksaan. 5) Gelar perkara. 6) Penyelesaian berkas perkara. 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. 8) Penyerahan tersangka barang bukti dan penghentian Penyidikan.
	<p>5. Penindakan Penyidikan</p> <p>Penindakan ialah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, yang terdiri dari :</p> <p>a. Pemeriksaan TKP.</p> <p>Pemeriksaan adalah kegiatan penyidik atau penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tentang tersangka/saksi/ barang bukti maupun unsur-unsur pasal pidana yang disangkakannya sehingga kedudukan/peranannya seseorang/barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas yang dituangkan dalam berita acara.</p> <p>Berdasarkan wewenang penyidik dlam pasal 7 ayat 1 huruf b KUHAP, penyidik berwenang melakukan tindakan pertama di TKP (TPTKP).</p> <p>TKP adalah merupakan tempat bertemunya antara tersangka, barang bukti, dan korban (ingat : bukti segitiga), sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli kriminalistik dari Jerman yang bernama Hanz Grooz, bahwa "Tidak ada suatu perbuatan yang sedemikian sempurna yang tidak meninggalkan bekas".</p> <p>b. Pemanggilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian <p>Pemanggilan adalah salah satu dari upaya untuk menghadirkan seseorang baik saksi, saksi ahli, atau tersangka guna diadakan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan, petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Pemanggilan tersangka dan saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka/saksi ke depan

	<p>penyidik/penyidik pembantu/pemeriksa untuk diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi, selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Dalam hal ini diperlakukan asas praduga tak bersalah dan asas setiap orang berhak memperoleh peradilan yang seadil-adilnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Surat panggilan harus dibuat secara sah, yang berisi identitas lengkap yang akan dipanggil, alasan pemanggilan, dan kapan harus hadir serta kepada siapa harus menghadap; 4) Sahnya Surat Panggilan, yaitu harus ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang mengeluarkan surat panggilan. 5) Pertimbangan pembuatan Surat Panggilan terhadap seseorang dapat dijadikan saksi karena yang bersangkutan diduga melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri, dan seseorang yang diduga sebagai tersangka berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan polisi. b) Pengembangan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). c) Laporan Hasil Penyidikan. 6) Pelaksanaan pemanggilan : <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Panggilan, baik terhadap tersangka maupun saksi harus diantar langsung oleh petugas kepada para pihak yang dipanggil dan yang bersangkutan harus menandatangani Surat Panggilan tersebut dengan menuliskan kata-kata bahwa ia sanggup untuk datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. b) Apabila orang yang dipanggil tidak ada di tempat, Surat Panggilan dapat dititipkan kepada keluarganya atau ketua lingkungannya. Mereka harus menandatangani Surat Panggilan dan ekspedisi panggilan serta menulis tentang kesanggupannya untuk menyampaikan kepada orang yang dipanggil pada kesempatan pertama. c) Apabila yang dipanggil tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, panggilan dapat dilakukan dengan memasang iklan di mass media atau menempelkan Surat Panggilan itu di papan pengumuman di kesatuan phak yang memanggil d) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil
--	---

	<p>menolak untuk menerima panggilan, maka tindakan yang diambil adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Petugas yang menyampaikan Surat Panggilan agar memberikan penjelasan dan menyakinkan yang bersangkutan bahwa memenuhi panggilan tersebut adalah kewajiban baginya. f) Terhadap tersangka/saksi yang tidak memenuhi panggilan/ menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan maka penyidik dapat membuat Surat Panggilan ke-2 kalinya, yang menetapkan bahwa yang bersangkutan harus hadir pada hari itu juga disertai Surat Perintah Membawa. g) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk ke-2 kalinya tetap tidak memenuhi panggilan/menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke-2, maka diperlakukan Surat Perintah Membawa. h) Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. i) Hal-hal yang perlu diperhatikan : <p>Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka panggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan penyidik di tempat kediaman/tempat tinggal tersangka/saksi tersebut.</p> j) Dalam hal penyidikan dilakukan di luar daerah hukum, maka panggilan dilakukan oleh penyidik setempat dan pada waktu pemeriksaan wajib didampingi oleh penyidik setempat. <p>c. Penangkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengertian. <p>Penangkapan adalah salah satu kegiatan upaya paksa/penindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.</p> 2) Dasar hukum penangkapan
--	---

	<p>a) Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, pasal 7 ayat 2 huruf d, pasal 11, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 75, pasal 111 KUHAP.</p> <p>b) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>c) PP RI No. 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP</p> <p>d) Peraturan lainnya (Juklap tentang Penangkapan)</p> <p>3) Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu.</p> <p>4) Pertimbangan dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan:</p> <p>a) Laporan Polisi</p> <p>b) Pengembangan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara</p> <p>c) Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu</p> <p>d) Atas permintaan Kepolisian Negara anggota ICPO Interpol</p> <p>e) Atas permintaan PPNS</p> <p>5) Surat Perintah Tugas</p> <p>Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu, yang berisi :</p> <p>a) Pertimbangan</p> <p>b) Dasar</p> <p>c) Nama, pangkat, Nrp, jabatan, dan kesatuan petugas</p> <p>d) Tugas yang harus dilaksanakan (penangkapan)</p> <p>e) Batas waktu berlakunya Surat Perintah Tugas</p> <p>f) Keharusan bagi petugas untuk membuat laporan tentang Hasil Pelaksanaan Tugas.</p> <p>6) Penangkapan dilaksanakan dengan Surat Perintah Penangkapan sebagai berikut :</p> <p>Penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dan atau peradilan sesuai pasal 1 butir 20, pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 11, dan pasal 16 KUHAP.</p> <p>Penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dan petugas memperlihatkan Surat</p>
--	---

	<p>Perintah Tugas. Petugas memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka (pasal 18 ayat 1 KUHAP).</p> <p>Setelah dilakukan penangkapan dibuatkan Berita Acara Penangkapan.</p> <p>Tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarga pada kesempatan pertama.</p> <p>Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penangkapan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP) Jangka waktu penangkapan paling lama 1 hari (pasal 19 ayat 1 KUHAP) kecuali terhadap tersangka dalam kasus Narkotika (2 x 24 jam). Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan (pasal 16 ayat 1 KUHAP). Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah (pasal 19 ayat 2 KUHAP). Berita Acara Penangkapan harus dibuat segera setelah penyidik/penyidik pembantu melakukan penangkapan (pasal 8 ayat 1 KUHAP dan pasal 75 KUHAP). <p>7) Penangkapan Tanpa Surat Perintah Penangkapan.</p> <p>Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan, dapat dilakukan oleh setiap orang baik polisi maupun masyarakat siapa saja. Hanya dalam hal tertangkap tangan, si penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu yang terdekat (pasal 18 ayat 2 KUHAP dan pasal 75 KUHAP). Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acaranya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik/penyidik pembantu, wajib segera melakukan tindakan penangkapan, untuk kemudian segera diserahkan kepada penyidik/ penyidik pembantu untuk dibuatkan ayat (3) KUHAP).
--	--

	<p>b) Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak untuk melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban dan keamanan serta ketentraman umum wajib menangkap tersangka, guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik/penyidik/penyidik pembantu (pasal 111 KUHP ayat 1 KUHP).</p> <p>d. Penahanan</p> <p>1) Pengertian</p> <p>a) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>b) Penahanan Lanjutan adalah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan, namun karena sesuatu hal tidak menyelesaikan waktu yang telah ditetapkan (karena melarikan diri, karena dikeluarkan, karena tahanan dibantarkan, atau karena penahanannya ditangguhkan).</p> <p>c) Apabila yang bersangkutan akan ditahan lagi, maka dinamakan Penahanan Lanjutan.</p> <p>d) Pembantaran penahanan adalah menempatkan tahanan yang sakit di Rumah Sakit untuk dirawat inap (opname) dan selama tersangka diopname, masa tahanan tidak dihitung atau ditangguhkan.</p> <p>2) Dasar Hukum Penahanan.</p> <p>Pasal 7 ayat 1 KUHP, pasal 20 ayat 1, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 KUHP, pasal 75 KUHP, dan pasal 123 KUHP.</p> <p>3) Yang berwenang melakukan penahanan (mengeluarkan Surat Perintah Penahanan) adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik.</p> <p>4) Pertimbangan melakukan penahanan : (dasar: Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, Skep No. Pol. . Skep/1205/IX/2000).</p> <p>a) Alasan subyektif :</p> <p>Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan atau percobaan melakukan</p>
--	--

	<p>atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Akan melarikan diri (2) Akan merusak atau menghilangkan barang bukti (3) Akan mengulangi perbuatannya lagi (4) Akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi <p>b) Alasan objektif</p> <p>Penahanan dikenakan terhadap tersangka dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. (2) Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHP. <p>5) Penangguhan penahanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penangguhan penahanan adalah ditundanya pelaksanaan penahanan tersangka dengan atau tanpa jaminan, baik berupa uang maupun orang berdasarkan isyarat yang telah ditentukan penyidik dan apabila syarat tersebut dilanggar tersangka, maka penahanan akan dilaksanakan. b) Tidak dilanjutkannya pelaksanaan penahanan, baik dengan atau tanpa jaminan uang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, apabila dilanggar maka penahanan dikenakan lagi. <p>6) Jangka waktu penahanan oleh penyidik :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Oleh penyidik, paling lama 20 (dua puluh) hari (pasal 24 ayat 1 KUHP) dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 (empat puluh) hari (pasal 24 ayat 2 KUHP). b) Oleh Penuntut Umum, paling lama 20 (dua puluh) hari (pasal 25 ayat 1 KUHP) dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) paling lama 30 (tiga puluh) hari (pasal 25 ayat 2 KUHP). c) Oleh Hakim Pengadilan Negeri, paling lama 30 (tiga puluh) hari (pasal 26 ayat 1 KUHP) dan dapat diperpanjang oleh KPN paling lama 60 (enam puluh) hari (pasal 26 ayat 2 KUHP). d) Oleh Hakim Pengadilan Tinggi, paling lama 30
--	---

	<p>(tiga puluh) hari (pasal 27 ayat 1 KUHP) dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 (enam puluh) hari (pasal 27 ayat 2 KUHP) untuk perkara tingkat Banding.</p> <p>e) Oleh Hakim Mahkamah Agung (MA), untuk kepentingan kasasi paling lama 50 (lima puluh) hari (pasal 28 ayat 1 KUHP) dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 (enam puluh) hari (pasal 28 ayat 2 KUHP).</p> <p>7) Jenis-jenis penahanan</p> <p>Sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, ada 3 jenis penahanan :</p> <p>a) Penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara)</p> <p>Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA.</p> <p>b) Penahanan Rumah.</p> <p>Dilaksanakan di rumah tempat tinggal (kediaman tersangka) dengan mengadakan pengawasan, menempatkan penjaga untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 22 ayat 2 KUHP).</p> <p>c) Penahanan Kota.</p> <p>Dilaksanakan di dalam kota tempat tinggal/kediaman tersangka dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan dengan mengadakan pengawasan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 22 ayat (3) KUHP).</p> <p>Catatan :</p> <p>Untuk semua jenis penahanan oleh penyidik/penyidik pembantu (atas pelimpahan wewenang oleh penyidik) paling lama hanya dapat menahan 20 hari.</p> <p>8) Pengeluaran tahanan</p>
--	--

	<p>Pertimbangan dilakukan pengeluaran terhadap tersangka/terdakwa yang ditahan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jangka waktu penahanan telah habis/demi hukum b) Jangka waktu penahanan belum habis, akan tetapi kepentingan penyidikan telah terpenuhi. c) Tidak ada kekhawatiran bahwa tersangka : <ul style="list-style-type: none"> (1) Akan melarikan diri (2) Merusak/menghilangkan barangbukti (3) Mengulangi tindak pidana d) Karena adanya putusan Pra-peradilan yang menetapkan bahwa penahanan tersangka tidak sah, dan tersangka harus dikeluarkan dari tahanan. e) Terjadinya penghentian penyidikan dan ada orang yang ditahan. <p>9) Hak-hak tersangka yang ditahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jaminan agar penyidikan dilakukan dengan segera (pasal 122 KUHAP). b) Menghubungi penasihat hukum (pasal 57 ayat 1 KUHAP). c) Didampingi penasihat hukum pada saat dilakukan pemeriksaan (pasal 69 KUHAP). d) Menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, bila tersangka kebangsaan asing (pasal 57 ayat 2 KUHAP). e) Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga/orang lain yang serumah/orang lain yang dibutuhkan bantuannya untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan (pasal 59 KUHAP). f) Hak mengadakan hubungan surat menyurat dengan penasihat hukum/keluarganya dan harus disediakan ATK (pasal 62 KUHAP). g) Hak menghubungi dan menerima kunjungan : <ul style="list-style-type: none"> (1) Dokter pribadi (pasal 58 KUHAP). (2) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga/pihak lain guna mendapatkan bantuan hukum (pasal 60 KUHAP). (3) Sanak keluarganya untuk kepentingan pekerjaan/keluarganya (pasal 63 KUHAP). (4) Rohaniawan (pasal 63 KUHAP).
--	--

	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sprin Penahanan harus disampaikan kepada tersangka pada saat akan masuk ruang tahanan, tembusannya segera disampaikan kepada keluarga tersangka. b) Setelah dilakukan penahanan harus dibuatkan BA Penahanan. c) Tersangka sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan harus dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan menyita benda-benda yang akan mencelakakan tersangka/orang lain. d) Terhadap tersangka yang sakit atau luka karena dihakimi massa atau terluka dalam proses penangkapan, harus dimintakan visum untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebelum masuk ke ruang tahanan. e) Selama dalam masa tahanan, jika tersangka mengalami sakit harus mendapatkan perawatan kesehatan. <p>Tersangka mempunyai hak yang sama dengan hak orang lain namun ada hak yang dapat dikorbankan jika ada kepentingan sosial yang lebih penting, lebih khusus, dalam waktu yang terbatas dan dengan tujuan yang terbatas yang benar-benar dianggap perlu. Walaupun demikian ada Ham yang mutlak tidak boleh dibatasi sama sekali : hak hidup, hak tidak disiksa, hak tidak diperbudak.</p> <p>e. Pengeledahan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengertian <p>Pengeledahan adalah Pengeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik atas perintah penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan, atau penyitaan atau penangkapan.</p> 2) Dasar Hukum Pengeledahan. <ul style="list-style-type: none"> a) Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 KUHAP b) Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP c) Pasal 11 KUHAP d) Pasal 32 s/d pasal 37 KUHAP e) Pasal 75 KUHAP f) Pasal 125 KUHAP.
--	--

	<p>3) Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik.</p> <p>4) Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan Surat Perintah Penggeledahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan polisi b) Hasil Pemeriksaan tersangka dan atau saksi c) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu <p>5) Sasaran penggeledahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya b) Pakaian / Badan c) Sarana angkutan <p>6) Cara melakukan penggeledahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya. <ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam keadaan biasa. <ul style="list-style-type: none"> (a) Harus ada Surat Izin dari KPN setempat (pasal 33 ayat 1 KUHAP) (b) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni tidak menolak (pasal 33 ayat (3) KUHAP) (c) Dalam hal tersangka/ penghuni keberatan dilakukan penggeledahan/ tidak menyetujui harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi. (d) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melakukan penggeledahan rumah, harus dibuat BA yang turunannya diberikan kepada tersangka. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. <ul style="list-style-type: none"> (a) Penggeledahan dapat dilakukan tanpa Surat Izin dari KPN setempat, namun setelahnya agar segera melaporkan kepada KPN untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan. (b) Penggeledahan hanya dilakukan terhadap halaman rumah tersangka, pada dilakukan atau terdapat bekas, di
--	--

	<p>tempat penginapan dan di tempat umum lainnya.</p> <p>(c) Dalam hal tertangkap tangan, penggeledahan dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik tanpa Sprin Penggeledahan dan atau Surat Ijin dari KPN, untuk kemudian segera dilaporkan kepada penyidik/penyidik pembantu setempat disertai Berita Acara tentang tindakan yang dilakukannya (pasal 102 ayat (3) dan pasal 11 KUHAP).</p> <p>b) Penggeledahan badan dan pakaian</p> <p>Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk barang yang dibawanya serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup, bahwa pada tersangka ditemukan benda yang dapat disita (pasal 37 ayat 1 KUHAP).</p> <p>Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka dibawa kepada penyidik / penyidik pembantu, maka penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penggeledahan pakaian dan atau badan tersangka (pasal 37 ayat 2 KUHAP).</p> <p>Adapun pelaksanaan penggeledahan badan dan pakaian sebagai berikut :</p> <p>(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk barang yang dibawanya serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut ada benda yang dapat disita. (pasal 37 ayat 1 KUHAP).</p> <p>(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka dibawa kepada penyidik/penyidik pembantu, maka penyidik / penyidik pembantu berwenang melakukan penggeledahan pakaian dan atau badan tersangka. (pasal 37 ayat 2 KUHAP).</p> <p>(3) Cara Penggeledahan badan dan Pakaian pada waktu menangkap tersangka sebagai berikut :</p> <p>(a) Penyidik/penyidik pembantu menyuruh</p>
--	---

	<p>tersangka berhenti dan mengangkat tangan, kemudian mengenalkan identitas diri sebagai anggota polisi, selanjutnya penyidik/penyidik pembantu/penyelidik memberikan perintah kepada tersangka untuk memposisikan dirinya pada posisi yang paling lemah sedemikian rupa (tanpa perlu mencari tembok sebagai tumpuan tersangka), untuk kemudian petugas melakukan pemeriksaan/pengeledahan. Adapun urutan perintahnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Berhenti, Angkat tangan, kami dari Kepolisian (2) Anda bersahabat kami perlakukan baik, Anda tidak bersahabat kami ambil tindakan tegas. (3) Berbalik (4) Rentangkan kedua tangan, ibu jari tangan menghadap ke bawah (5) Buka kaki lebar-lebar, jari-jari kaki menghadap keluar. (6) Anda silakan rileks, saya akan memborgol Anda. <p>(b) Dilanjutkan dengan pengeledahan pakaian/badan harus dilakukan dengan teliti, mulai dari kepala sampai dengan kaki dengan cara meraba namun tidak menepuk (untuk menghindari jika ada benda yang peka/ meledak karena tepukan), dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan.</p> <p>Bila melakukan pengeledahan rongga badan maka harus minta bantuan tenaga ahli.</p> <p>(c) Setelah dilakukan pengeledahan, kemudian tersangka diborgol dan dibacakan hak-haknya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tersangka berhak untuk diam (2) Tersangka berhak untuk didampingi penasihat hukum (3) Tersangka berhak untuk
--	---

	<p>berkonsultasi dengan penasihat hukum tanpa intervensi</p> <p>(4) Tersangka berhak memberitahu kepada keluarga tentang penangkapannya.</p> <p>(d) Dalam memberikan perintah harus jelas dan beri waktu bagi tersangka untuk mengikuti perintah.</p> <p>(e) Jika keadaan tidak memungkinkan semua langkah-langkah pada point 2) tersebut di batas dapat ditiadakan (tersangka melarikan diri/melawan/membahayakan nyawa baik petugas, orang lain ataupun diri tersangka);</p> <p>(f) Pengeledahan hendaknya dilakukan 2 (dua) orang atau lebih, dimana seorang melakukan pengeledahan dan yang lainnya melakukan pengawasan.</p> <p>(g) Pada saat ditemukan benda dari tubuh tersangka, maka petugas yang menggeledah menyebutkan nama benda tersebut dan diulangi oleh petugas yang mengawasi.</p> <p>(h) Untuk melakukan pengeledahan pakaian seorang wanita sedapat mungkin dilakukan Polwan. Bila tidak ada Polwan, dibantu oleh karyawan Sipil atau Bhayangkari dihadapan penyidik/penyidik pembantu.</p> <p>f. Penyitaan</p> <p>1) Pengertian.</p> <p>Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.</p> <p>2) Dasar Hukum Penyitaan.</p> <p>a) Pasal 5 ayat 1 KUHP</p> <p>b) Pasal 7 ayat 1 KUHP</p> <p>c) Pasal 11 KUHP</p> <p>d) Pasal 38 s/d pasal 49 KUHP</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> e) Pasal 75 KUHP, pasal 82 ayat (3) huruf b dan d KUHP f) Pasal 128 s/d pasal 132 ayat (2,3,4) KUHP. <p>3) Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyidik/penyidik pembantu b) Penyelidik atas perintah penyidik <p>4) Benda yang dapat disita.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Benda/tagihan tersangka/terdakwa yang diduga dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana. b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana. c) Benda yang khusus dibuat/ diperuntukkan melakukan tindak pidana. d) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. e) Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. <p>5) Cara melakukan penyitaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dalam keadaan biasa. <ul style="list-style-type: none"> (1) Diperlukan surat ijin dari KPN (2) Penyitaan hanya terhadap benda bergerak (3) Diperlukan Sprin Penyitaan (4) Dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu/ penyelidik atas perintah penyidik (5) Segera membuat berita acara penyitaan. b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (penjelasan pasal 34 ayat 1 KUHP): <ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak diperlukan Surat Ijin/Surat Ijin Khusus dari KPN. (2) Tidak diperlukan Sprin Penyitaan (3) Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda/alat yang ternyata/diduga telah dipergunakan melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. (4) Dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari orang lain
--	--

	<p>atau dari penyidik.</p> <p>(5) Dilakukan oleh penyidik, baik karena mendapatkan sendiri maupun adanya penyerahan dari orang lain untuk segera diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu sedaerah hukum disertai BA tentang tindakan yang dilakukan.</p> <p>(6) Setelah melakukan penyitaan, segera melaporkan kepada KPN setempat untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>g. Pemeriksaan.</p> <p>1) Pengertian</p> <p>Pemeriksaan adalah kegiatan penyidik atau penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tentang tersangka/saksi/ barang bukti maupun unsur-unsur pasal pidana yang disangkakannya sehingga kedudukan/peranannya seseorang/barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas yang dituangkan dalam berita acara.</p> <p>2) Dasar Hukum.</p> <p>a) Pasal 6, 7, 9, 10, dan 11 KUHP.</p> <p>b) Pasal 109 ayat 2 KUHP.</p> <p>c) Pasal 11 ayat 2 KUHP.</p> <p>d) Pasal 117 ayat 1 KUHP.</p> <p>e) Pasal 120 dan pasal 53 KUHP</p> <p>f) Pasal 113 KUHP.</p> <p>g) Pasal 132 KUHP.</p> <p>h) Pasal 133 KUHP.</p> <p>3) Ketentuan Pemeriksaan.</p> <p>a) Pemeriksa adalah penyidik/penyidik pembantu yang mempunyai kewenangan memeriksa (pasal 6, 7, 9, 10, dan 11 KUHP).</p> <p>b) Dalam hal penyidik/penyidik pembantu telah mulai melakukan pemeriksaan tindak pidana yang terjadi, wajib memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (pasal 109 ayat 2 KUHP).</p> <p>c) Penyidik/penyidik pembantu segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan terhadap tersangka yang tertangkap tangan yang diserahkan kepadanya (pasal 11 ayat</p>
--	--

	<p>2 KUHP).</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Menanyakan kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya. Bila ada hal itu dicatat dalam BA pemeriksaan, selanjutnya penyidik/penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. (pasal 117 ayat 1 KUHP). e) Dalam melakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan/ tekanan terhadap tersangka, korban, saksi ahli, maupun saksi-saksi lainnya dalam bentuk apapun. f) Meminta bantuan kepada orang ahli atau juru bahasa, dalam hal tersangka minta saksi ternyata bisu, tuli, atau tidak dapat berbahasa Indonesia. Untuk itu diperlukan seorang ahli/juru bahasa tersebut wajib memberikan identitasnya dan turut menandatangani BAP (pasal 120 dan pasal 53 KUHP). g) Memeriksa tersangka/saksi di rumah/ kediamannya dalam hal tersangka atau saksi-saksi setelah 2 (dua) kali dipanggil secara berturut-turut dengan Surat Panggilan yang sah, tetapi tidak dapat datang karena alasan yang patut dan wajar (pasal 113 KUHP). h) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu Surat/Tulisan Palsu ataupun dipalsukan atau diduga palsu untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu dari orang ahli. (pasal 132 KUHP). i) Untuk kepentingan peradilan, penyidik/penyidik pembantu berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman dalam hal mengenai seorang korban luka, keracunan/mati. (pasal 133 KUHP). j) Penyidik/penyidik pembantu membuat BAP tersangka atau saksi/saksi ahli (pasal 75 KUHP). <p>Pasal 75 ayat (3) KUHP</p> <ul style="list-style-type: none"> k) Berita acara tersebut selain ditanda tangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1). <p>4) Syarat-syarat Pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemeriksa.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> b) Yang diperiksa (Saksi , Saksi Ahli, Tersangka). c) Tempat pemeriksaan. d) Sarana pemeriksaan. e) Pembuatan BAP. <p>5) Hak-hak tersangka yang diperiksa</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Segera diperiksa dan diajukan ke PU b) Mendapatkan penjelasan tentang yang disangka c) Memberikan keterangan secara bebas d) Mendapatkan bantuan juru bahasa e) Mendapatkan bantuan hukum f) Saksi yang menguntungkan g) Memberi keterangan tanpa tekanan h) Berkah minta turunan BAP <p>6) Pemeriksaan orang asing</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Juru bahasa b) Penasihat hukum c) Berhak hubungi dan berbicara dengan kedubes d) Setiap mindik dan berita acara yang ditandatangani tersangka, harus ditandatangani juru bahasa e) Beritahukan penangkapan & penahanan ke kedubes melalui Div Hubinter. <p>h. Penyelesaian Berkas Perkara</p> <p>1) Pengertian</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berkas Perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu. b) Resume adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu. c) Penyusunan berkas perkara adalah kegiatan penempatan urutan lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara.
--	---

	<p>d) Pemberkasan adalah kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan susunan, syarat penyampulan, pengikatan dan penyegehan yang telah ditentukan serta pemberian nomor berkas perkara.</p> <p>e) Penghentian penyidikan adalah salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Dasar Hukum</p> <p>a) Pasal 8, 12, 75, 100, 138, 205 dan 212 KUHAP.</p> <p>b) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.</p> <p>c) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.</p> <p>3) Penggolongan</p> <p>Penyelesaian berkas perkara dapat digolongkan sebagai berikut :</p> <p>a) Pembuatan resume/berita acara pendapat.</p> <p>Resume berbentuk tulisan tentang uraian pembahasan dari penyidik/penyidik pembantu yang memuat :</p> <p>(1) Dasar</p> <p>(2) Perkara.</p> <p>(3) Fakta-fakta.</p> <p>(4) Analisa yuridis.</p> <p>(5) Kesimpulan.</p> <p>b) Penyusunan berkas Perkara.</p> <p>(1) Penyusunan isi berkas perkara</p> <p>Setiap lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara disusun sesuai dengan urutannya.</p> <p>(2) Pemberkasan.</p> <p>Setelah semua lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun maka dilakukan pemberkasan sebagai berikut :</p> <p>(a) Setiap lembar kertas berkas perkara disusun rapi dan pada bagian kirinya dilubangi dengan perfurator pada 3</p>
--	--

	<p>tempat yaitu : ditengah, atas dan bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> (b) Kertas dijilid sedemikian rupa dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan sehingga benang tidak akan putus/lepas, simpul dibuat pada/diatas lubang tengah. (c) Kedua ujung tali dihimpun menjadi satu dan dipotong sepanjang 10 cm dan disimpul, kemudian ditarik kebawah kanan. (d) Sepanjang 5 cm dari kedua ujung tali atau benang dilak, sebelum lak tersebut itu kering ditekan dengan cap kesatuan polri setempat yang terbuat dari logam kuningan. (e) Sampul berkas diberi nomor dari nomor urut buku register berkas perkara. (f) Sampul berkas perkara ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan diketahui oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk. <p>(3) Jumlah berkas Perkara.</p> <p>Mengingat sifat dan kepentingannya maka berkas perkara dibuat dalam rangkap 4 dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Dua rangkap berkas untuk penuntut umum. (b) Satu berkas untuk arsip kesatuan yang bersangkutan. (c) Satu berkas untuk kesatuan atas. <p>c) Penghentian penyidikan</p> <p>Penghentian penyidikan bisa dilakukan apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak cukup bukti, atau (2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau (3) Dihentikan demi hukum karena : <ul style="list-style-type: none"> (a) Tersangka meninggal dunia. (b) Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa. (c) Pengaduan dicabut (karena delik
--	---

	<p>aduan).</p> <p>(d) Tindak pidana tersebut telah memperoleh keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (Nebis in idem).</p> <p>i. Penyerahan berkas perkara.</p> <p>1) Pengertian.</p> <p>a) Penyerahan berkas perkara adalah Tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b) Pengembalian berkas perkara adalah dikembalikannya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena adanya kekurangan isi/materi berkas perkara yang perlu dilengkapi sesuai petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.</p> <p>2) Dasar Hukum.</p> <p>a) Pasal 8, 12, 75, 100, 138, 205 dan 212 KUHP.</p> <p>b) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.</p> <p>c) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.</p> <p>3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara.</p> <p>a) Kepala satuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera menyerahkan berkas perkara dalam rangkap 2 kepada penuntut umum.</p> <p>b) Berkas perkara yang akan dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara.</p> <p>c) Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik/penyidik pembantu, dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/dinas kepada petugas kejaksaan yang di serahi tugas menerima berkas perkara.</p> <p>d) Apabila sebelum batas waktu 14 hari berakhir</p>
--	---

	<p>berkas perkara dikembalikan (karena belum sempurna) dan disertai petunjuk jaksa penuntut umum (P19) maka kepala satuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam waktu maksimal 14 hari, dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Kepala Kejaksaan.</p> <p>4) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.</p> <p>a) Apabila berkas perkara yang dikirim kepada kepala kejaksaan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P21) maka pada hari berikutnya kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberikan tembusannya kepada kepala kesatuan atas dan ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>b) Dibuatkan surat pengantar dari kepala kesatuan untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan tercatat dalam ekspedisi yang harus ditandatangani oleh pejabat kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal, serta stempel/cap dinas serta dibuat berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik dan pejabat kejaksaan yang diberi tugas menerima serta dua orang saksi penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut.</p> <p>5) Hak-hak tersangka</p> <p>Pada dasarnya terhadap tersangka masih diberlakukan asas praduga tak bersalah (<i>presumption of innocence</i>) dimana seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan mendapatkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga mereka masih mempunyai hak-hak yang harus dilindungi selama masa penyelidikan maupun penyidikan. Hak-hak para tersangka tersebut antara lain :</p> <p>a) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu dan selanjutnya</p>
--	--


	<p>diajukan kepada Penuntut Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. c) Dalam pemeriksaan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas. Dalam arti tersangka tidak boleh dipaksa untuk mengaku. d) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan berhak mendapatkan bantuan juru bahasa. Dalam tersangka tuna wicara atau rungu, maka didampingi oleh orang yang mengerti dengan bahasanya sehari-hari. e) Untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum lebih dari 1 (satu) orang dan berhak memilih sendiri. Bagi mereka yang ancaman hukumannya lebih dari 15 (lima belas) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun namun tidak mampu, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum baginya. f) Tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya. g) Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. h) Tersangka dapat diperiksa di rumah atau tempat kediamannya dalam hal tersangka yang dipanggil tidak datang, karena alasan yang patut dan wajar i) Tersangka berhak menerima turunan BAP atas dirinya. j) Tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan kejam, dan tidak manusiawi untuk mendapatkan pengakuan. k) Dalam hal tersangka ditahan, maka dalam waktu 1 harus (1 x 24 jam) setelah diperintah penahanan dijalankan harus dimulai diperiksa oleh penyidik/penyidik pembantu (122 KUHP), kecuali tindak pidana narkoba, teroris dan korupsi (diatur dalam Undang-undangnya) <p>6) Hak-hak saksi korban tindak pidana sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Korban/pelapor/saksi berhak mendapatkan pelayanan dengan empati.
--	--


	<ul style="list-style-type: none"> b) Korban berhak mendapatkan akses terhadap mekanisme peradilan dan secepatnya mendapatkan ganti rugi (misalnya dalam kasus pra-peradilan). c) Korban berhak mendapatkan informasi mengenai hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi. d) Korban berhak menerima semua pelayanan hukum, materi, kesehatan, psikologis, dan sosial yang diperlukan, dan harus diinformasikan mengenai semua pelayanan tersebut. (Misalnya : Penanganan PPA yang bekerja secara terpadu dengan institusi kesehatan, BAPAS, PEMDA, dan LSM peduli perempuan/anak dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan). e) Korban mendapatkan rasa aman dan privasi terlindungi. f) Korban berhak untuk penanganan perkaranya secara cepat. g) Korban berhak untuk mengetahui perkembangan kasusnya. <p>7) Hal-hal yang perlu diperhatikan penyidik dan Penyidik Pembantu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perilaku yang diharuskan bagi seorang penyidik/penyidik pembantu terhadap pelapor/korban, saksi, tersangka : <ul style="list-style-type: none"> (1) Mematuhi norma-norma agama/kepercayaan yang dianut maupun nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam pelaksanaan tugas/pekerjaannya. (2) Berpedoman kepada asas-asas dalam hukum pidana Indonesia, sehingga tetap menghormati hak-hak pelapor/korban, saksi, tersangka secara profesional objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel. (3) Tampil simpatik dengan berpakaian bersih dan rapi sesuai ketentuan dan berbicara dengan intonasi yang menunjukkan sikap bersahabat dan kekeluargaan. (4) Memberikan kesempatan secara terbuka kepada pelapor untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya tanpa merasakan takut. (5) Tidak memaksakan kehendak terhadap
--	---

	<p>pelapor/korban, saksi, atau tersangka untuk memberikan keterangan yang tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi.</p> <p>(6) Mengkaji informasi yang diterima dari pemberi informasi melalui pengecekan/penyelidikan di lapangan, sehingga terhindar adanya tindakan upaya paksa berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</p> <p>(7) Menghindari terjadinya pertemuan dengan orang-orang yang sedang berperkara atau kerabatnya atau keluarganya di luar kantor untuk menjaga kenetralan/objektivitas penyidikan.</p> <p>(8) Transparan terhadap pihak-pihak yang berperkara tentang proses penyidikan yang sedang dilakukan dan bukan substansi pemeriksaan (teknis penyidikan hanya untuk penyidik).</p> <p>(9) Senantiasa independen dalam menangani perkara, tidak terpengaruh pihak-pihak tertentu yang akan menghambat atau bahkan menyimpang dari pokok perkara.</p> <p>(10) Tepat waktu terutama saat menerima kehadiran orang yang memenuhi panggilan. Menginformasikan kepada yang bersangkutan bila karena satu dan lain hal penyidik/penyidik pembantu tidak dapat menerima kehadiran orang yang dipanggil serta dijadwalkan ulang.</p> <p>(11) Tindakan diskresi yang diambil dalam proses penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan umum, rasa keadilan, dan rasa kemanusiaan.</p> <p>b) Perilaku yang dilarang bagi penyidik/penyidik pembantu terhadap pelapor/korban, saksi, tersangka :</p> <p>(1) Melakukan kesepakatan dengan pihak pelapor / korban, saksi, informasi atau tersangka dengan maksud dan tujuan yang tidak dibenarkan menurut hukum.</p> <p>(2) Mengganti barang bukti sehingga tidak sesuai dengan kondisi pada waktu disita</p>
--	---


	<p>ataupun terjadi pengurangan nilai barang bukti seperti penyisihan barang bukti digunakan untuk kepentingan pribadi, tersangka, atau orang lain.</p> <p>(3) Memberikan berita acara pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.</p> <p>(4) Memalsukan tanda tangan pada surat perintah atau berita acara.</p> <p>(5) Merekayasa kasus sehingga terjadi pemutarbalikan fakta dan mengaburkan permasalahan utama/pokok dengan tujuan mempetieskan kasus.</p> <p>(6) Melakukan pemerasan/pengancaman terhadap tersangka atau saksi dengan dalih/kepentingan apapun.</p> <p>(7) Sengaja menunda atau memperlambat proses penyidikan dengan mengharuskan suatu imbalan dari pelapor/korban, tersangka atau pihak lain.</p> <p>(8) Menerima imbalan langsung maupun tidak langsung dari tersangka atau orang yang diduga memiliki hubungan dengan tersangka, sehingga perkara dipetieskan atau dicari-cari seakan-akan bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti atau dihentikan demi hukum.</p> <p>(9) Memperlakukan tersangka secara berlebihan seperti tersangka tidak dilakukan penahanan di tempat yang semestinya di dalam sel tetapi di ruang penyidik atau ruang lainnya dengan dalih apapun.</p> <p>(10) Mencampuradukkan masalah pribadi atau orang lain yang berakibat tidak tercapainya tujuan penyidikan, dengan adanya saudara, kenalan, atau atasan yang terlibat dalam perkara sehingga berdampak pada penyidikan yang tidak objektif atau sampai akhirnya orang-orang yang patut diduga sebagai tersangka terhindar dari jerat hukum.</p> <p>(11) Memaksakan diri menangani perkara yang secara emosional berhubungan dengan saudara kandung atau famili lainnya atau bahkan pihak yang bermasalah dengan</p>
--	---


	<p>penyidik/ penyidik pembantu.</p> <p>(12) Dengan sengaja melibatkan media massa dalam melakukan tindakan upaya paksa, sehingga dapat menimbulkan opini di kalangan masyarakat bahwa tugas polisi identik dengan kekerasan.</p> <p>(13) Memanfaatkan barang milik pelapor/korban atau tersangka baik untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau dengan dalih untuk kepentingan institusi.</p>
--	--


	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia 2. Persyaratan penyidik Polri untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara. b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun. c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. dan e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. f. Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. g. Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. 4. Penindakan penyidikan ialah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.


	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prinsip penyidikan! 2. Jelaskan persyaratan dan kewenangan penyidik Polri! 3. Jelaskan dasar dilakukannya penyidikan! 4. Jelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana! 5. Jelaskan penindakan penyidikan!

MODUL 04	ADMINISTRASI PENYIDIKAN
	 4 JP (180 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul administrasi penyidikan membahas materi tentang pengertian-pengertian administrasi penyidikan, asas penyelenggaraan administrasi penyidikan, tata cara membuat administrasi penyidikan, penggolongan administrasi penyidikan dan pejabat/pihak yang berwenang menandatangani administrasi penyidikan, laboratorium forensik, kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis kedokteran kepolisian (forensik), kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis Identifikasi, kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis Psikologi dalam proses penyidikan tindak pidana.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik menerapkan administrasi penyidikan.</p>


	KOMPETENSI DASAR
	<p>Menerapkan administrasi penyidikan.</p> <p>Indikator hasil belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan administrasi penyidikan; 2. Menjelaskan asas penyelenggaraan administrasi penyidikan; 3. Menjelaskan tata cara membuat administrasi penyidikan; 4. Menjelaskan penggolongan administrasi penyidikan; 5. Menjelaskan pejabat/pihak yang berwenang menandatangani administrasi penyidikan; 6. Menjelaskan kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis laboratorium forensik Polri dalam proses penyidikan; 7. Menjelaskan kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis kedokteran kepolisian (forensik) dalam proses penyidikan; 8. Menjelaskan kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis Identifikasi dalam proses penyidikan; 9. Menjelaskan kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis Psikologi dalam proses penyidikan; 10. Melakukan administrasi penyidikan.

	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok bahasan : Administrasi penyidikan.</p> <p>Sub pokok bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian-pengertian yang berkaitan administrasi penyidikan; 2. Asas penyelenggaraan administrasi penyidikan; 3. Tata cara membuat administrasi penyidikan; 4. Penggolongan administrasi penyidikan; 5. Pejabat/pihak yang berwenang menandatangani administrasi penyidikan; 6. Kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis laboratorium forensik Polri dalam proses penyidikan; 7. Kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis kedokteran kepolisian (forensik) dalam proses penyidikan; 8. Kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis Identifikasi dalam proses penyidikan; 9. Kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis Psikologi dalam proses penyidikan.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang Administrasi penyidikan. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan. 5. Metode Praktek/ Drill Metode praktek ini digunakan pada saat peserta didik untuk


	membuat administrasi penyidikan sesuai dengan skenario.
--	---

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop. b. LCD. c. Flip chart. d. Whiteboard. e. OHP. f. Slide. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas flipchart; b. Alat tulis. 3. Sumber belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). c. Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. d. Peraturan Kabareskrim Nomor 1,2,3 dan 4 tahun 2014 tentang SOP Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.


	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya; c. Menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.

	<p>2. Tahap inti : 160 menit</p> <p>a. Tahap Inti I : Penyampaian materi tentang administrasi penyidikan : 45 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik menggali pemahaman materi tentang administrasi penyidikan; 2) Peserta didik menyimak, memperhatikan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting; 3) Pendidik menyampaikan materi tentang administrasi penyidikan: 4) Peserta menyimak, memperhatikan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. 5) Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan. 6) Peserta didik menanggapi materi yang disampaikan pendidik. 7) Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi. 8) Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. <p>b. Tahap Inti II: mempraktikkan administrasi penyidikan : 115 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik memberikan contoh pelaksanaan administrasi penyidikan; 2) Pendidik menugaskan peserta didik untuk menyimulasikan teknik pemeriksaan orang dan benda sesuai SOP; 3) Peserta didik mempraktikkan administrasi penyidikan: 4) Pendidik memfasilitasi dan mengawasi jalannya praktik; 5) Pendidik mengevaluasi hasil simulasi yang dilakukan oleh peserta didik. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum; b. Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik; c. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan; d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	<p style="text-align: center;"><u>SKENARIO KASUS</u></p> <p>Telah datang seorang laki-laki ke Polsek pada hari tanggal sekitar pukul ... Wib. Mengaku bernama SUGIYARTO, tempat tanggal lahir Semarang, 25 Februari 1992, pekerjaan ..., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat ,bahwa melaporkan telah kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda seri Vario 125cc dengan tipe NF 125SD warna putih merah Nomor rangka MH1JB51135K067751 nomor mesin JB51E1077344. Dan plat Nomor H 6689 SDJ atas nama SUGIYARTO.</p> <p>Kronologis kejadian, Pada hari tanggal..... pelapor sekaligus sebagai korban tiba dikantornya seperti hari-hari sebelumnya, pelapor memarkir sepeda motor di halaman parkir pada pukul Wib. Sekitar pukul Wib pelapor akan menggunakan sepeda motor namun sesampai di parkir pelapor melihat sepeda motornya tidak ada di parkiran. Pelapor menanyakan kepada tukang parkir dan sekuriti namun tidak ada yang mengetahui. Namun tukang parkir menjelaskan bahwa sebelumnya melihat seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi 160 Cm berbadan tegap, rambut ikal, berkacamata, melintas menuju tempat parkir dan keluar halaman kantor menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri seperti milik pelapor sekitar 15 menit yang lalu. Selanjutnya pelapor merasa telah kehilangan sepeda motor dengan ditemani sekuriti atas nama MULYONO mencari disekitar kantornya dan melihat ada seseorang sedang menuntun sepeda motor yang mirip dengan milik pelapor di sekitar 500 m dari kantornya. Selanjutnya pelapor dan sekuriti memberhentikan orang tersebut dan menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut dan dijawab milik teman, orang tersebut diduga telah melakukan pencurian. Dengan kejadian tersebut pelapor dan sekuriti melaporkan ke Polsek</p> <p>Petunjuk kerja :</p>

	Buatlah administrasi penyidikan (srpin tugas, sprin penyidikan, surat perintah panggilan, surat perintah dan berita acara penangkapan, surat perintah penggeledahan, surat perintah dan berita acara penyitaan, surat perintah dan berita acara penahanan, daftar isi berkas perkara dan sampul berkas perkara)
--	--

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">ADMINISTRASI PENYIDIKAN</p> <p>1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan Administrasi Penyidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Penyidikan adalah segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk bertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat-menyurat, dan pendataan, untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional, maupun untuk kepentingan pengawasan. b. Buku Register adalah buku yang berisi kolom/lajur daftar-daftar dan catatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan dalam buku register tersebut. c. Daftar adalah tulisan dalam lajur/kolom-kolom yang dimaksudkan untuk data tertentu, baik berupa angka, nama, maupun peristiwa. d. Formulir adalah lembaran kertas yang harus diisi dan telah tersedia didalamnya ruangan yang dikosongkan untuk diisi sesuai petunjuk yang telah ditentukan/ditetapkan. e. Blanko adalah lembaran kertas yang telah ditentukan bentuk dan sistimatikanya sedangkan isi, maksud, dan kegunaannya tergantung kepada kebutuhannya. f. Kode Surat adalah kode yang digunakan oleh JPU yang berhubungan dengan Penyidikan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) P-14 = Usul Penghentian Penyidikan/Penuntutan 2) P-15 = Surat Perintah Penyerahan Perkara. 3) P-16 = Surat Penunjukkan JPU. 4) P-17 = Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan. 5) P-18 = Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap. 6) P-19 = Pengembalian Berkas Perkara dan Petunjuk. 7) P-20 = Hasil Penyidikan Tambahan oleh Penyidik. 8) P-21 = Hasil Penyidikan Sudah Lengkap. 9) P-29 = Surat Dakwaan 10) P-34 = Tanda Terima Barang Bukti. 11) P-36 = Permintaan Bantuan Pengawasan/Pam Sidang

	<p>12) P-38= Permintaan Bantuan memanggil saksi/terdakwa/terpidana.</p> <p>2. Asas Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan</p> <p>a. Asas tanggung jawab.</p> <p>Upaya pelaksanaan kegiatan Penyidikan adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum (<i>Criminal Justice System</i>) sesuai dengan Undang-undang yang dapat mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman, maka untuk itu setiap langkah penyidikan harus dapat dipertanggung jawabkan, baik proses pelaksanaannya maupun penerapan pasal-pasalanya.</p> <p>Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan dilakukan merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, serta penyelenggaraannya harus dapat dipertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ ketentuan yang berlaku, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kewenangan dan kewajiban pembuatan, penanda tanganan, penyimpanan, pengiriman/penyerahan dan pencatatatn surat-surat berita acara dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan. 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempertanggung jawaban penyelenggaraan administrasi penyidikan : <ol style="list-style-type: none"> a) Dalam setiap pelaksanaan rangkaian Penyidikan apapun bentuknya yang berupa tindakan hukum (Laporan Polisi, Penanganan TKP, Penyelidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan saksi/ahli/tersangka) harus dipertanggung jawabkan dengan Administrasi Penyidikan yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. b) Dalam pembuatan Administrasi Penyidikan diperlukan tanggung jawab secara benar sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. <p>b. Asas kepastian.</p> <p>Penyelenggaraan administrasi penyidikan yang merupakan persyaratan mutlak dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan baik sebelum, selama maupun sesudahnya, harus dibuat secara pasti, sesuai dengan yang dikehendaki oleh KUHAP.</p>
--	--

	<p>Kepastian dalam hal penulisan /pencatatan terhadap hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tentang identitas orang, yang meliputi tentang tempat dan tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan tempat tinggal terakhir, baik untuk tersangka, saksi termasuk ahli, penterjemah, penasehat hukum maupun pihak lain yang berurusan dan atau berkaitan dengan kegiatan penyidikan, harus secara pasti dan lengkap. 2) tentang penerapan pasal-pasal yang dipersangkakan, harus secara benar, pasti dan lengkap, baik yang tercantum pada laporan polisi, surat perintah, berita acara/berita acara pemeriksaan, surat ketetapan, maupun pada surat-surat lain (yang ada hubungannya dengan kegiatan penyidikan). 3) Tentang status seseorang, dalam surat panggilan, apakah yang bersangkutan statusnya sebagai tersangka atau saksi. 4) Tentang waktu, harus selalu dicantumkan secara benar dan pasti dalam setiap pembuatan berita acara terutama berita acara pemeriksaan, disamping catatan tentang hari, tanggal, bulan dan tahun harus juga mencantumkan pukul (waktu pelaksanaannya). 5) Tentang keadaan dari sesuatu, baik tentang cuaca, mengenai barang bukti, mengenai saksi, tersangka, korban. dalam hal pembuatan berita acara penyitaan, maka pencatatan/penulisan keadaan barang bukti harus pasti dan benar serta teliti sesuai dengan kenyataannya. 6) Tentang tempat, yang menjelaskan tempat tinggal (baik tempat tinggal tetap maupun tempat tinggal sementara), tempat kejadian perkara (TKP) maka harus ditulis secara lengkap dan pasti, tidak hanya menyebutkan jalan, nomor rumah dan kotanya saja, namun harus dilengkapi dengan RT/RWnya. 7) Tentang jumlah, ditukis dengan angka kemudian di ulangi dengan huruf dalam kurung. 8) Tentang data teknis/spesifikasi, sehubungan dengan benda yang disita, semua hal tersebut (data teknis/spesifikasinya) harus ditulis secara rinci, benar dan pasti, untuk memastikan nilai pembuktian Barang yang disita. 9) Tentang pasal yang dipersangkakan.
--	--

	<p>c. Asas kecepatan.</p> <p>Seluruh kegiatan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana dibatasi oleh waktu, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Penyidikan.</p> <p>Yang perlu diperhatikan kecepatannya yaitu dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 2) Pembuatan surat perintah penangkapan. 3) Penyimpanan dan pembuatan surat perintah penahanan. 4) pembuatan surat perintah penggeledahan, dibuat oleh penyidik segera setelah menerima surat izin/penetapan penggeledahan dari ketua pengadilan negeri. <p>Dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak, dalam kesempatan pertama setelah pelaksanaan penggeledahan, penyidik harus melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan atas penggeledahan yang telah dilaksanakan, yang dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan berita acaranya.</p> <p>Setelah selesai pelaksanaan penggeledahan, paling lambat 2 hari setelahnya segera dibuatkan berita acara penggeledahan, yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau keluarga dan atau kepala desa atau ketua lingkungan (bagi penggeledahan yang tidak disetujui/tidak dihadiri oleh tersangka/penghuni rumah) dengan 2 orang saksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Pembuatan surat perintah penyitaan, dibuat segera setelah mendapat ijin/penetapan penyitaan dari ketua pengadilan negeri. 6) Penyerahan berkas perkara, apabila kegiatan penyelenggaraan administrasi penyidikan telah selesai, maka Penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara kepada penuntut umum pada kesempatan pertama (untuk PPNS penyerahan Berkas Perkara harus melalui Penyidik Polri). <p>Apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum karena dianggap kurang lengkap, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dan melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, dalam waktu paling lambat 14 hari.</p>
--	--

	<p>d. Asas keamanan.</p> <p>Administrasi Penyidikan merupakan tulisan/catatan yang bersifat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang tinggi (Vide Pasal 187 KUHAP), karena merupakan salah satu Alat Bukti Yang Sah (alat bukti surat), yang dijadikan dasar Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.</p> <p>e. Asas kesinambungan.</p> <p>Seluruh kegiatan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling berhubungan satu dengan yang lain, baik yang berupa Laporan/Laporan Polisi, Surat/Surat Perintah, Berita Acara/Berita Acara Pemeriksaan, Buku Register, Buku Ekspedisi dan jenis-jenis Administrasi Penyidikan.</p> <p>3. Tata Cara Membuat Administrasi Penyidikan</p> <p>a. Petunjuk umum.</p> <p>Karena administrasi penyidikan merupakan pertanggung jawaban kegiatan penyidikan untuk kepentingan peradilan, yang akan digelar dan diperdebatkan di sidang pengadilan, harus dapat meyakinkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembuktian di sidang Pengadilan (pasal 183 KUHAP). Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan bahasa; 2) Ketelitian. 3) Yang dimaksud dengan ketelitian disini adalah teliti dalam penulisan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Penulisan isi/ materi. b) Cara pengetikan. c) Kertas yang digunakan. d) Ruang tepi. <p>b. Terang dan jelas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Yang dimaksud dengan terang disini adalah bahwa hasil pembuatan administrasi penyidikan harus dapat dibaca dengan baik, sehingga dapat dimengerti serta jelas maksudnya. 2) Yang dimaksud dengan jelas disini menyangkut isi materi yang tertulis dalam administrasi penyidikan itu sendiri.
--	---

	<p>c. Mantik dan menyakinkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mantik berarti bahwa penuangan dan pemolaan gagasan dalam tulisan (administrasi penyidikan) dilakukan menurut urutan yang logis dan sistematis. 2) Menyakinkan, berarti bahwa pemakaian kalimat secara efektif penting artinya untuk dapat meyakinkan pihak-pihak terkait. <p>d. Pembakuan.</p> <p>Setiap pembuatan tulisan (administrasi penyidikan) harus dibuat dan disusun menurut aturan dan bentuk yang telah dibakukan, baik merupakan tata cara pembuatan surat/surat perintah, Berita Acara/Berita Acara Pemeriksaan, Buku Register, Daftar, Formulir maupun Blanko yang disediakan khusus untuk mendukung pelaksanaan penyidikan.</p> <p>e. Perbaikan tulisan.</p> <p>Perbaikan tulisan ini digunakan khusus dalam pembuatan Berita Acara dan Berita acara Pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang cepat dan tepat, sedangkan kalau perbaikan itu diperbaiki dengan pengetikan ulang maka akan memakan waktu yang cukup lama (menghambat jalannya proses penyidikan tindak pidana) sedangkan situasinya juga sudah berubah.</p> <p>Perbaikan tulisan dilakukan apabila terdapat penulisan yang salah dan atau ada kekurangan kata/kalimat dan atau ada kelebihan kata/kalimat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila ada “ tulisan yang salah “, cara perbaikannya adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Coret tulisan yang salah tersebut cukup satu kali saja. b) Paraf ujung kanan dan kiri kata/kalimat yang telah dicoret oleh pembuat (pemeriksa). Beri tanda # pada “MARGE” sebaris (pada baris/kalimat paling atas yang akan diperbaiki) dengan kata/kalimat yang dicoret, awali dengan kata “ SAH DIGANTI “, dibawahnya ditulis kata/kalimat perbaikannya yang diberi tanda petik (“.....”) dan diparaf pada ujung kanan dan kiri kata/kalimat perbaikan tersebut. 2) Apabila ada “ kelebihan tulisan “, cara perbaikannya adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Coret tulisan kata/kalimat yang tidak
--	--

	<p>diperlukan/berlebih tersebut cukup satu kali saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Paraf ujung kanan dan kiri kata/kalimat yang telah dicoret oleh pembuat (pemeriksa) c) Beri tanda # pada “ marge ” sebaris (pada baris paling atas) dengan kata/kalimat yang dicoret, awali dengan kata “ sah dihapus “. <p>3) Apabila ada “ Kekurangan tulisan “, cara perbaikannya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Beri tanda huruf V dan paraf pada tempat seharusnya ada kata/kalimat yang seharusnya ada. b) Sebaris dengan kalimat yang diberi tanda V tersebut, pada “ marge “ diberi tanda huruf V dengan diawali kata “ SAH DITAMBAH “ dibawahnya ditulis kata/kalimat yang akan ditambahkan, dengan tanda petik (“.....”) dan diparaf pada ujung kanan dan kiri kalimat. <p>4. Penggolongan Administrasi Penyidikan</p> <p>a. Administrasi penyidikan yang merupakan kelengkapan isi Berkas Perkara, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Sampul berkas perkara. 2) Daftar isi berkas perkara. 3) Resume. 4) Laporan Polisi. 5) Surat perintah penyidikan. 6) BAP TKP beserta kelengkapannya. 7) BAP Saksi/ahli. 8) Berita acara pengambilan sumpah/janji ahli/saksi. 9) BAP Tersangka. 10) BA penolakan menandatangani BAP (saksi/ahli/tersangka). 11) Surat penunjukkan penasihat hukum. 12) BA Konfrontasi. 13) BA rekonstruksi. 14) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. 15) Surat panggilan. 16) Surat perintah membawa tersangka/saksi.
--	---

	<p>17) BA membawa tersangka/saksi.</p> <p>18) Surat permintaan Bantuan Penangkapan.</p> <p>19) Surat persetujuan/penolakan permintaan bantuan penangkapan.</p> <p>20) Surat perintah memeriksa saksi/tersangka di kediaman/rumah.</p> <p>21) Surat perintah tugas.</p> <p>22) Surat perintah penangkapan (termasuk untuk kepentingan penyelidikan).</p> <p>23) Penangkapan terhadap pelaku pelanggaran yang dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.</p> <p>24) BA Penangkapan.</p> <p>25) BA Penggeledahan badan/pakaian.</p> <p>26) Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka.</p> <p>27) BA membawa dan menghadapkan tersangka.</p> <p>28) Surat perintah pelepasan tersangka.</p> <p>29) BA pelepasan tersangka.</p> <p>30) BA penerimaan penyerahan tersangka.</p> <p>31) Surat permintaan bantuan penahanan.</p> <p>32) Surat persetujuan/penolakan permintaan bantuan penahanan.</p> <p>33) Surat perintah penahanan.</p> <p>34) BA penahanan.</p> <p>35) Surat pemberitahuan penahanan tersangka kepada keluarganya.</p> <p>36) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat.</p> <p>37) Surat perintah perpanjangan penahanan.</p> <p>38) BA perpanjangan penahanan.</p> <p>39) Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan tersangka kepada keluarganya.</p> <p>40) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada kpn setempat.</p> <p>41) Surat permohonan penangguhan penahanan.</p> <p>42) Surat perintah penangguhan penahanan.</p> <p>43) Ba penangguhan penahanan.</p>
--	--


	<p>44) Surat perintah pencabutan penangguhan penahanan.</p> <p>45) BA pencabutan penangguhan penahanan.</p> <p>46) Surat perintah pemindahan tempat penahanan.</p> <p>47) BA pemindahan tempat penahanan.</p> <p>48) Surat perintah pengalihan jenis penahanan.</p> <p>49) BA pengalihan jenis penahanan.</p> <p>50) Surat perintah pembantaran penahanan.</p> <p>51) BA pembantaran penahanan.</p> <p>52) Surat perintah penahanan lanjutan.</p> <p>53) BA penahanan lanjutan.</p> <p>54) Surat perintah pengeluaran tahanan.</p> <p>55) BA pengeluaran tahanan.</p> <p>56) Surat permintaan izin penggeledahan.</p> <p>57) Surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya.</p> <p>58) BA penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya.</p> <p>59) Laporan untuk mendapatkan persetujuan atas penggeledahan.</p> <p>60) Surat perintah penggeledahan alat transportasi.</p> <p>61) BA penggeledahan alat transportasi.</p> <p>62) BA memasuki rumah.</p> <p>63) Surat permintaan izin penyitaan.</p> <p>64) Surat perintah penyitaan.</p> <p>65) Tanda penerimaan barang bukti.</p> <p>66) BA penyitaan.</p> <p>67) Laporan untuk mendapatkan persetujuan atas penyitaan.</p> <p>68) Surat perintah penyegelan barang bukti.</p> <p>69) BA penyegelan barang bukti.</p> <p>70) BA pembungkusan barang bukti.</p> <p>71) Surat perintah penitipan barang bukti.</p> <p>72) BA penitipan barang bukti.</p> <p>73) Surat perintah titip rawat barang bukti.</p> <p>74) Surat ketetapan pengembalian barang bukti.</p> <p>75) Surat perintah pengembalian barang bukti.</p>
--	---


	<p>76) BA pengembalian barang bukti.</p> <p>77) Surat permintaan bantuan penelitian benda sitaan/barang bukti.</p> <p>78) Surat pemberitahuan dan permintaan persetujuan lelang.</p> <p>79) Permintaan ijin untuk melelang benda sitaan/barang bukti.</p> <p>80) Surat ketetapan lelang benda sitaan/barang bukti.</p> <p>81) BA lelang benda sitaan/barang bukti.</p> <p>82) Surat perintah penyisihan benda sitaan/barang bukti.</p> <p>83) BA penyisihan benda sitaan/barang bukti.</p> <p>84) Surat permintaan bantuan pelelangan benda sitaan/barang bukti.</p> <p>85) Laporan/risalah lelang benda sitaan/barang bukti.</p> <p>86) BA penerimaan hasil lelang benda sitaan/barang bukti.</p> <p>87) Surat ijin pemusnahan/perampasan barang sitaan/barang bukti yang berbahaya dan terlarang/dilarang untuk diedarkan.</p> <p>88) Surat ketetapan pemusnahan/perampasan benda sitaan/barang bukti.</p> <p>89) Surat perintah pemusnahan/perampasan benda sitaan/barang bukti yang berbahaya dan dilarang/dilarang untuk diedarkan.</p> <p>90) BA pemusnahan/perampasan benda sitaan/barang bukti yang berbahaya dan terlarang/dilarang untuk diedarkan.</p> <p>91) Surat perintah ijin khusus penyitaan surat kepada KPN.</p> <p>92) Surat permintaan penyerahan surat kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi/kepada jawatan atau perusahaan komunikasi/ pengangkutan lainnya.</p> <p>93) Surat tanda penerimaan surat.</p> <p>94) Surat perintah pemeriksaan surat.</p> <p>95) BA pemeriksaan surat.</p> <p>96) Surat perintah penyitaan surat.</p> <p>97) BA penyitaan surat.</p> <p>98) Surat permintaan pemeriksaan oleh ahli.</p> <p>99) Surat permintaan visum et repertum.</p> <p>100) Surat keterangan/ba hasil pemeriksaan oleh ahli.</p> <p>101) Surat hasil visum et repertum.</p>
--	--

	<p>102) BA tindakan lain-lain dan surat-surat lain yang perlu dilampirkan dalam berkas perkara.</p> <p>103) Foto kopi dokumen bukti.</p> <p>104) Surat kuasa tersangka/keluarganya kepada penasihat hukum.</p> <p>105) Petikan surat keputusan pemindahan terdahulu.</p> <p>106) Petikan surat keputusan pemidanaan terdahulu.</p> <p>107) Surat pemeritahuan penghentian penyidikan.</p> <p>108) Surat ketetapan penghentian penyidikan.</p> <p>109) Daftar barang bukti.</p> <p>110) Daftar saksi.</p> <p>111) Daftar tersangka.</p> <p>b. Administrasi yang bukan merupakan isi berkas perkara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku Register Laporan Polisi. 2) Buku register kejahatan/pelanggaran. 3) Buku register surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. 4) Buku surat panggilan. 5) Buku register surat perintah membawa saksi/tersangka. 6) Buku register surat perintah penangkapan. 7) Buku register surat perintah penahanan. 8) Buku register surat perintah penggeledahan. 9) Buku register surat perintah penyitaan. 10) Buku register surat perintah tugas. 11) Buku register tahanan. 12) Buku register berkas perkara. 13) Buku ekspedisi berkas perkara. 14) Buku register barang bukti. 15) Buku register barang temuan. 16) Buku register pencarian orang dan barang 17) Buku register permintaan keterangan ahli (visum et repertum). 18) Buku register penerimaan berkas perkara dari PPNS. 19) Jurnal situasi kriminalitas. 20) Kartotik kejahatan/pelanggaran.
--	--


	<p>21) Daftar residivis.</p> <p>22) Surat perintah tugas.</p> <p>23) Laporan hasil pelaksanaan tugas.</p> <p>24) Tanda bukti penitipan barang milik tahanan.</p> <p>25) Label barang bukti.</p> <p>26) Daftar pencarian orang (dpo) dan daftar pencarian barang (DPB).</p> <p>27) Statistik kejahatan.</p>
	<p>5. Pejabat/Pihak yang Berwenang Menandatangani Administrasi Penyidikan</p> <p>a. Dalam hal pembuatan surat, surat ketetapan dan surat perintah. Pada prinsipnya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil) atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan penugasan dan kewenangannya.</p> <p>b. Untuk pembuatan/penandatanganan surat-surat perintah khususnya dalam hal penangkapan dan penahanan dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh kasatwil, maka Surat Perintah Pelepasan Tersangka atau Surat Perintah pengeluaran Penahanan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat lebih tinggi, dalam hal ini dimaksudkan merupakan sarana kontrol dalam penggunaan kewenangan upaya paksa.</p> <p>c. Dalam hal pembuatan Berita Acara/Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani hanya oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan kegiatan dimaksud saja (yang ditunjuk dalam surat perintah penyidikan serta jangan sekali-sekali dibuat oleh mereka yang tidak termasuk dalam surat perintah penyidikan dan atau bersama-sama dengan petugas lain yang sama sekali tidak melakukan kegiatan dimaksud) sebagai salah satu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan dimaksud (pasal 75 ayat 2 dan 3 KUHP).</p>
	<p>6. Kegunaan Hasil Pemeriksaan Bantuan Teknis Laboratorium Forensik Polri</p> <p>Khususnya yang menyangkut usaha pengungkapan tindak pidana yang menggunakan aspek teknologi, diperlukan peranan Laboratorium Forensik yang melaksanakan pemeriksaan benda bukti mati (<i>Physical Evidence</i>) dengan menggunakan ilmu pengetahuan forensik, yang meliputi antara lain :</p> <p>a. Kimia Forensik.</p>


	<ul style="list-style-type: none"> b. Biologi Forensik. c. Fisika Forensik. d. Balistik Forensik. e. Metalurgi Forensik. f. Dokumen Forensik. g. Uang Palsu Forensik. h. Fotografi Forensik. i. IT Forensik (lie detektor, sensor CCTV, handphone, Global Position System).
	<p>7. Kegunaan Hasil pemeriksaan Bantuan Teknis Kedokteran Kepolisian (forensik) Dalam Proses Penyidikan</p> <p>Dalam usaha pengungkapan tindak pidana yang berhubungan dengan pemeriksaan badan/tubuh akibat luka, dan pemeriksaan mayat diperlukan peranan Kedokteran Forensik untuk menentukan sebab-sebab luka, sebab kematian, saat kematian, dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum (VER).</p>
	<p>8. Kegunaan Hasil pemeriksaan Bantuan Teknis Identifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mengidentifikasi seseorang melalui sidik jari (<i>Dactiloscopy</i>). b. Mengidentifikasikan orang atau benda melalui potret dan atau pemotretan. c. Pengenalan seseorang melalui sinyalemen portrait parly. d. Pengenalan seseorang melalui identifikasi gigi.
	<p>9. Kegunaan Hasil Pemeriksaan Bantuan Teknis Dinas Psikologi</p> <p>Peranan dinas psikologi dalam penyidikan tindak pidana adalah untuk mengadakan pemeriksaan secara psikologis, dalam rangka pendekatan kejiwaan oleh penyidik agar korban/tersangka dapat memberikan keterangan yang diperlukan secara benar.</p> <p>Hasil pemeriksaan psikologi diperlukan pula untuk melengkapi perkara agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan dan pengadilan.</p>


	<p>RANGKUMAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Penyidikan adalah segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat-menyurat, dan pendataan, untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional, maupun untuk kepentingan pengawasan. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempertanggung jawabkan penyelenggaraan administrasi penyidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam setiap pelaksanaan rangkaian Penyidikan apapun bentuknya yang berupa tindakan hukum (Laporan Polisi, Penanganan TKP, Penyelidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan saksi/ahli/tersangka) harus dipertanggung jawabkan dengan Administrasi Penyidikan yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. b. Dalam pembuatan Administrasi Penyidikan diperlukan tanggung jawab secara benar sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku 3. Tata Cara Membuat Administrasi Penyidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Petunjuk umum b. Terang dan jelas c. Mantik dan menyakinkan d. Pembakuan e. Perbaikan tulisan 4. Dalam hal pembuatan surat, surat ketetapan dan surat perintah. Pada prinsipnya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil) atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan penugasan dan kewenangannya.


	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan administrasi penyidikan! 2. Jelaskan asas penyelenggaraan administrasi penyidikan! 3. Jelaskan tata cara membuat administrasi penyidikan! 4. Jelaskan penggolongan administrasi penyidikan! 5. Jelaskan pejabat/pihak yang berwenang menandatangani administrasi penyidikan!

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Jelaskan kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis laboratorium forensik Polri dalam proses penyidikan! 7. Jelaskan kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis kedokteran kepolisian (forensik) dalam proses penyidikan! 8. Jelaskan kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis Identifikasi dalam proses penyidikan! 9. Jelaskan kegunaan hasil pemeriksaan bantuan teknis Psikologi dalam proses penyidikan!
--	--


MODUL 05	PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
	 2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) membahas materi tentang konsep ABH, hak-hak anak, faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak (Delinkuensi), ketentuan penanganan ABH dan diversi dan keadilan restoratif.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).</p> <p>Indikator hasil belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep ABH; 2. Menjelaskan hak-hak anak; 3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak (Delinkuensi); 4. Menjelaskan ketentuan penanganan ABH; 5. Menjelaskan diversi dan keadilan restoratif.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep ABH; 2. Hak-hak anak;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak (Delinkuensi); 4. Ketentuan Penanganan ABH; 5. Diversi dan keadilan restoratif.
--	---


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop. b. LCD. c. Flip chart. d. Whiteboard. e. OHP. f. Slide. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas. b. Alat Tulis. 3. Sumber Belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP; b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri;


	<ul style="list-style-type: none"> c. Undang-undang Nomor 17 thn 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi uu; d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT; e. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban; f. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO; g. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE); h. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi; i. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak; j. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana; k. Perkap No. 10 tahun 2007 tentang organisasi & tata kerja UPPA di lingkungan Polri; l. Perkap No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan RPK & tata cara pemeriksaan saksi dan korban Tindak Pidana; m. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana; n. Perkaba Nomor 1 tahun 2012 tentang SOP penanganan abh di lingkungan Bareskrim Polri; o. Perkaba Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
--	---

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya; c. Menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p>

	<ol style="list-style-type: none"> Pendidik menggali pemahaman materi tentang penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Peserta didik memberikan pendapat; Pendidik menyampaikan materi; Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi; Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum; Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik; Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan; Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
--	---

	TAGIHAN / TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik meresmum materi yang telah diberikan.



BAHAN BACAAN

PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

1. Konsep ABH

- a. Pengertian yang Berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 - 2) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
 - 3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 - 4) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - 5) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - 6) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
 - 7) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

	<ol style="list-style-type: none"> 8) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 9) Penyidik adalah penyidik Anak. 10) Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak. 11) Hakim adalah hakim Anak. 12) Hakim Banding adalah hakim banding Anak. 13) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak. 14) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. 15) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. 16) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak. 17) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 18) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung. 19) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. 20) Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. 21) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
--	---

	<p>22) Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.</p> <p>23) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.</p> <p>b. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP; 2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri; 3) Undang-undang Nomor 17 thn 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi uu; 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT; 5) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban; 6) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO; 7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE); 8) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi; 9) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak; 10) Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana; 11) Perkap No. 10 tahun 2007 tentang organisasi & tata kerja UPPA di lingkungan Polri; 12) Perkap No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan RPK & tata cara pemeriksaan saksi dan korban Tindak Pidana; 13) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana; 14) Perkaba Nomor 1 tahun 2012 tentang SOP penanganan abh di lingkungan Bareskrim Polri; 15) Perkaba Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
--	---

	<p>c. Perlindungan khusus bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlakuan secara manusiawi dengan mempertahankan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 2) Pemisahan dari orang dewasa; 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasi; 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghakiman atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; 7) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum; 8) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; 9) Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; 10) Pemberian advokasi sosial; 11) Pemberian kehidupan pribadi; 12) Pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas; 13) Pemberian pelayanan kesehatan; 14) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. <p>2. Hak-hak Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Diskriminasi; 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3) Penelantaran; 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
--	---

	<p>5) Ketidakadilan; dan</p> <p>6) Perlakuan salah lainnya.</p> <p>3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Anak (Delinkuensi)</p> <p>Kenakalan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan faktor media massa baik cetak maupun elektronik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <p>a. Lingkungan keluarga utamanya orangtua dipengaruhi oleh beberapa hal yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor Ekonomi <p>Pendapatan orang tua yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada anak, begitupun sebaliknya bagi orang tua yang memiliki perekonomian yang kuat belum tentu menjamin sesuai dengan kebutuhan anak.</p> 2) Faktor pendidikan orang tua <p>Orang tua yang kurang memiliki pendidikan cukup, sangat mempengaruhi terhadap perkembangan fisik, psikis, mental dan sosial anak. Orang tua yang kurang tegas dalam memperlakukan norma-norma dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan anak.</p> 3) Faktor kebiasaan orang tua <p>Kebiasaan buruk orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak (kebiasaan merokok dan lain-lain).</p> 4) Faktor kondisi rumah tangga <p>Kondisi rumah tangga dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.</p> <p>Contoh penyebab terjadinya Kenakalan Anak, antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Anak-anak yang suka menganiaya biasanya mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya. b) Kurangnya perhatian dapat mengakibatkan depresi dan trauma akan kekerasan pada anak. c) Kurangnya contoh perilaku untuk diteladani. d) Penyimpangan perilaku seksual berawal dari tidak adanya rasa empati, penghargaan, dan kasih sayang pada orang lain.
--	--

b. Lingkungan masyarakat.

Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan anak baik fisik, psikis, mental dan sosial.

c. Lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak baik fisik, psikis, mental dan sosial untuk, itu sekolah dituntut menyediakan komponen pendidikan yang baik dan memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan anak.

d. Media massa.

Perkembangan teknologi dan informasi melalui media massa sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak baik fisik, psikis, mental dan sosial.

GAMBAR 1
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM



GAMBAR 2
ANAK HARAPAN BANGSA



4. Ketentuan Penanganan ABH

- a. Petugas Polri harus memiliki kepekaan, pengetahuan dan keterampilan perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Pemeriksaan terhadap anak wajib dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasinya dan dilakukan tanpa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis serta hasilnya dirahasiakan.
- c. Wajib meminta saran kepada tenaga ahli (Bapas, Psikolog, Sekolah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan lain-lain).
- d. Mengambil keterangan anak harus sesegera mungkin dan dilakukan di ruang khusus dan terpisah (menghindarkan anak dari tekanan dan ketakutan) serta menjamin kerahasiaan identitas anak dan keamanan anak atau tertutup bagi umum (hanya petugas yang berkepentingan) bebas dari intervensi penyidik lain atau pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan kasus, termasuk dari peliputan media massa.

	<ul style="list-style-type: none"> e. Lebih mengutamakan penyelesaian secara Diversi dan <i>Restorative Justice</i>, mekanisme formal/hukum sebagai alternatif terakhir. f. Apabila upaya Diversi dan <i>Restorative Justice</i> gagal, dapat melanjutkan ke proses hukum formal dengan terlebih dahulu mengupayakan alternatif lain agar anak dapat terhindar dari mekanisme penahanan. g. Apabila tidak ada alternatif lain sehingga harus dilakukan penahanan dan demi kepentingan terbaik anak, maka penahanan dilakukan di tempat yang khusus/layak untuk anak. h. Selama masa penahanan harus memperhatikan dan menjamin hak-hak anak atas perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemantauan, pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, serta perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindari labelisasi. i. Selama masa penahanan tetap mengupayakan salah satu apakah dilakukan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan (tahanan rumah/tahanan kota). j. Penyidik harus selalu aktif mengupayakan penyelesaian tanpa mekanisme hukum formal dan apabila diperlukan dapat menjadi fasilitator dalam proses Diversi dan <i>Restorative Justice</i>. k. Wajib menunjuk penasehat hukum dan/atau paralegal pendamping anak serta wajib melampirkan hasil penelitian masyarakat dari Bapas dalam Berkas Perkara Anak. l. Mempunyai kepekaan, pengetahuan dan keterampilan perlindungan dan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku anak maupun korban anak. m. Selalu memberikan dan mengutamakan perlindungan anak tanpa diskriminasi, baik terhadap pelaku, korban maupun saksi. <p>5. Diversi dan Keadilan Restoratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Paradigma dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): <ul style="list-style-type: none"> 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif; 2) Dalam sistem peradilan anak wajib diupayakan diversi;
--	---

	<p>b. Diversi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 2). Tujuan Diversi <ol style="list-style-type: none"> a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 3) Syarat dilakukan diversi <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaku tindak pidana adalah anak; b) Tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman pindaan penjara kurang dari 7 tahun; c) Tindak pidana yang dilakukan bukan pengulangan tindak pidana. d) Mendapatkan persetujuan korban/atau keluarga anak korban,kecuali untuk: <ol style="list-style-type: none"> (1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran (2) Tindak pidana ringan (3) Tindak pidana tanpa korban (4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai rupiah minimum provinsi setempat. 4) Pertimbangan dilakukan diversi dan bentuk kesepakatan diversi: <ol style="list-style-type: none"> a) Pertimbangan dilakukan diversi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Kategori tindak pidana; (2) Umur anak; (3) Hasil litmas dari bapas; (4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. b) Bentuk kesepakatan diversi: Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
--	---


	<p>(2) Mengikuti rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi psikososial;</p> <p>(3) Penyerahan kembali kepada orangtua/wali;</p> <p>(4) Mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau di LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;</p> <p>(5) Melakukan pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <p>5). Proses diversi:</p> <p>a) Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam proses ini wajib diperhatikan kepentingan korban dan kesejahteraan, serta tanggung jawab anak. Untuk menghindari stigma negatif dan pembalasan, dengan demikian akan tercapai keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pengambilan keputusan dibawah usian 12 tahun);</p> <p>b) Dalam melakukan diversi, perlu mempertimbangkan kategori tindak pidana umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS, dan kerugian yang ditimbulkan. Tanpa mengabaikan tingkat perhatian masyarakat dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarga, serta kesediaan anak dan keluarganya.</p> <p>c) Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali dan keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial atau pelayanan masyarakat.</p> <p>d) Dalam hal diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan (proses hukum);</p> <p>e) Polisi dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan diversi:</p> <p>(1) Wajib di setiap perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);</p> <p>(2) Tidak berpihak/netral;</p> <p>(3) Memperhatikan kondisi korban;</p> <p>(4) Hak pelaku anak tetap dipenuhi;</p>
--	--


- (5) Ditangani oleh penyidik yang menangani perkara anak;
- (6) Memperhatikan ketertiban masyarakat dan keharmonisan masyarakat.


c. Keadilan Restoratif


- 1) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- 2) Mengapa dilakukan keadilan restoratif
 - a) Pendekatan hukum adat di Indonesia lekat dengan paradigma *restorative justice*
 - b) Sanksi adat umumnya mengacu pada tujuan 'mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, membebaskan rasa bersalah pelaku
 - c) Mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antar pihak daripada penanganan melalui mekanisme hukum;
 - d) Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
 - e) Sesuai dengan nilai2 Pancasila.





	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana' 2. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Kenakalan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkungan keluarga; b. Lingkungan masyarakat; c. Lingkungan sekolah; d. Faktor media massa. 4. Mengambil keterangan anak harus sesegera mungkin dan dilakukan di ruang khusus dan terpisah (menghindarkan anak dari tekanan dan ketakutan) serta menjamin kerahasiaan identitas anak dan keamanan anak atau tertutup bagi umum (hanya petugas yang berkepentingan) bebas dari intervensi penyidik lain atau pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan kasus, termasuk dari peliputan media massa. 5. Mengambil keterangan anak harus sesegera mungkin dan dilakukan di ruang khusus dan terpisah (menghindarkan anak dari tekanan dan ketakutan) serta menjamin kerahasiaan identitas anak dan keamanan anak atau tertutup bagi umum (hanya petugas yang berkepentingan) bebas dari intervensi penyidik lain atau pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan kasus, termasuk dari peliputan media massa.

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan konsep ABH! 2. Jelaskan hak-hak anak! 3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak (Delinkuensi)! 4. Jelaskan ketentuan penanganan ABH! 5. Jelaskan diversi dan keadilan restoratif!


MODUL 06	PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
	 4 JP (180 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) membahas materi tentang hakikat pelayanan perempuan dan anak, mekanisme Pelayanan dalam Penanganan Perempuan dan Anak (PPA) dan teknik dan tahapan konseling dalam penanganan perempuan dan anak.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).</p> <p>Indikator hasil belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan hakikat pelayanan perempuan dan anak; 2. Menjelaskan mekanisme Pelayanan dalam Penanganan Perempuan dan Anak (PPA); 3. Menjelaskan teknik dan tahapan konseling dalam penanganan perempuan dan anak.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakikat pelayanan perempuan dan anak; 2. Mekanisme Pelayanan dalam penanganan Perempuan dan Anak (PPA); 3. Teknik dan tahapan konseling dalam penanganan perempuan dan

	anak.
--	-------


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang teknik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop; b. LCD; c. Flip chart; d. Whiteboard; e. OHP; f. Slide. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas; b. Alat Tulis. 3. Sumber belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002); b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.


	<ul style="list-style-type: none"> c. Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan. d. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang OTK UPPA e. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.
--	---

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya; c. Menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menggali pemahaman materi tentang teknik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Pendidik menyampaikan materi; d. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; f. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; g. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi; h. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara

	<p>umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik; c. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan; d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume. <p>4. Tes Sumatif : 90 menit</p>
--	--

	TAGIHAN / TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik mereshume materi yang telah diberikan.

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)</p> <p>1. Hakikat Pelayanan Perempuan dan Anak</p> <p>a. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan PPA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpelihara keamanan dalam negeri. 2) Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. 3) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang sekarang diganti menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan kelakuan secara khusus. 4) Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. 5) Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

	<p>secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan <i>diskriminasi</i>. 7) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. 8) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan <i>psikis</i>, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. 9) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 10) Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik. 11) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan medis, psikis, sosial, hukum, secara terpadu bagi saksi dan/atau korban tidak pidana. <p>b. Dasar hukum PPA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Wanita. 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KePolisian Republik Indonesia. 4) Undang-Undang No.35 tahun 2014 ttg perlindungan anak (perubahan atas uu no.23 tahun 2002) 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 7) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang OTK UPPA.
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). 9) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 10) Permen PP & PA NO. 1 TH 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan; 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 13) Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan. 14) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana. 15) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kePolisian RI. 16) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. <p>c. Tujuan PPA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di UPPA. 2) Untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak serta tindak pidana lainnya. 3) Untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan eksekusi trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak. <p>d. Tugas pokok, fungsi dan peranan (tupoksiran) PPA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tugas pokok. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak
--	--

	<p>yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.</p> <p>2) Fungsi.</p> <p>Fungsi PPA meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan laporan Tindak Pidana (TP); Membuat Laporan Polisi (LP); Memberi konseling; Mengirim korban ke PPT atau Rumah Sakit terdekat; Pelaksanaan penyidikan perkara; Meminta visum; Memberi info perkembangan kasus (SP2HP); Menjamin kerahasiaan dan keselamatan; Mengadakan koordinasi lintas sectoral; Membuat laporan sesuai prosedur. <p>3) Peran PPA.</p> <p>Sebagai pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya.</p> <p>e. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan & anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindak kekerasan fisik. Adalah tindakan yg bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tsb dpt dilakukan dg menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dg alat-alat lainnya. 2) Tindak kekerasan non fisik. Adalah tindakan yg bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yg tidak disukai/dikehendaki korbannya; 3) Tindak kekerasan psikologi atau jiwa. Adalah tindakan yg bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pd suami atau orang lain dlm segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran & selalu dlm keadaan tertekan atau bahkan takut.
--	--

	<p>f. Jenis-jenis kejahatan terhadap perempuan dan anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelecehan seksual. Adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran; 2) Pemerkosaan. Adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun kedalam vagina, anus atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu, bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan; 3) Kekerasan dalam rumah tangga. Adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korban adalah istri dan/atau anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologi/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi; 4) <i>Trafficking</i> perempuan & anak. Adalah segala tindakan pelaku trafficking yg mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah & antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan & penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan & anak. <p>2. Mekanisme Pelayanan dalam Penanganan Perempuan dan Anak (PPA)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap penerimaan laporan Polisi pelayanan PPA. <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan laporan/pengaduan dari korban. <ol style="list-style-type: none"> a) Korban yang datang sendiri/diantar oleh masyarakat/ditemukan Polisi, diterima oleh petugas SPKT diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel dengan penuh empati. b) Proses pembuatan Laporan Polisi model B didahului dengan pengamatan, <i>Interview</i>/wawancara dan penilaian petugas/penyidik terhadap keadaan saksi korban. c) Identitas korban harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. d) Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress,
--	--

	<p>petugas/penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit rujukan/RSUD/Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.</p> <p>e) Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau <i>Shelter</i>.</p> <p>f) Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, petugas/penyidik dapat melaksanakan <i>Interview</i>/wawancara dengan didampingi oleh orang tua/wali/psikolog/pihak lain yang disetujui korban guna pembuatan laporan Polisi.</p> <p>g) Petugas/penyidik memberitahu orang tua/wali asuh dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak diterima laporan Polisi/pengaduan dari pelapor bahwa korban berada di kantor Polisi.</p> <p>h) Apabila tidak ditemukan orang tua/wali, petugas/penyidik menghubungi Kantor dinas sosial setempat.</p> <p>i) Dalam hal saksi korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu dimintakan <i>Visum Et Repetum</i>, maka petugas mengantarkan saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Rumah Sakit untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan disertai permohonan permintaan <i>Visum Et Repetum</i> oleh penyidik.</p> <p>j) Setelah memberikan STTL (Surat Tanda Terima Laporan) kepada pelapor dan laporan Polisi diberi nomor oleh SPK lalu dicatat dalam buku <i>register</i> serta selanjutnya diajukan kepada pimpinan guna mendapatkan arahan lebih lanjut.</p> <p>k) Laporan Polisi dibuat oleh petugas SPKT/UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.</p> <p>l) Pencatatan penomoran laporan Polisi yang dilakukan piket Reskrim untuk tingkat Mabes Polri, Sentra Pelayanan KePolisian Terpadu (SPKT) di tingkat Polda, Polres dan Polsek wajib segera dicatat tersendiri dalam buku registrasi khusus anak.</p> <p>m) Dalam memberikan pelayanan terhadap laporan perkara, pelapor langsung dibawa ke ruang pelayanan khusus (RPK) di UPPA.</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> n) Laporan yang sudah diterima oleh UPPA, korban diberikan <i>konseling</i> terlebih dahulu guna menentukan ada tidaknya tindak pidana dan untuk kepentingan rujukan instansi terkait (Bapas, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) dalam penanganan ABH disertai dengan surat pengantar yang dibuat oleh penyidik. o) Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau tempat lainnya (<i>Shelter</i>/rumah aman), petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya. p) Untuk pencatatan laporan Polisi/pengaduan, di tingkat Mabes Polri dicatat di Biro Opsnal Bareskrim Polri, di tingkat Polda dicatat di Bag Opsnal Ditreskrim Um, di tingkat Polres di Ur Bin Ops Sat Reskrim dan di tingkat Polsek dicatat di Taud pada buku <i>Register</i>. q) Untuk pelimpahan laporan Polisi/pengaduan, dari tingkat Mabes Polri, Ro Bin Opsnal Bareskrim Polri kepada Ditreskrim Um Polda, dari Ditreskrim Um Polda kepada Sat Reskrim Polres, dari Sat Reskrim Polres kepada Unit Reskrim Polsek, tembusan surat pelimpahan disampaikan kepada pihak pelapor. r) Dalam hal pelaporan yang diterima di Polsek, setelah administrasi penyidikan dilengkapi sampai pada tahap penangkapan, perkara dilimpahkan ke UPPA Polres dan apabila tidak memungkinkan perkara tersebut dilimpahkan ke Polres dengan adanya kendala teknis, maka perkara tetap ditangani oleh tingkat Polsek dengan arahan dan bantuan teknis dari Polres. <p>2) Penerimaan laporan/pengaduan karena tertangkap tangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelapor/masyarakat diterima oleh petugas SPKT diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan, petugas mencatat identitas pelapor/masyarakat dan identitas korban harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. b) Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat
--	--

	<p>mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, petugas/penyidik dapat melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan dengan seketika di tempat kejadian perkara tanpa harus membuat laporan Polisi terlebih dahulu.</p> <p>c) Petugas/penyidik membuat Laporan Polisi model A didahului dengan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kondisi pelaku. Apabila memerlukan tindakan penyelamatan terhadap pelaku, segera dibawa ke PPT atau Rumah Sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan medis-psikis.</p> <p>d) Petugas/penyidik membuat berita acara penyerahan pelaku dari masyarakat kepada petugas.</p> <p>e) Dalam hal pelaku memerlukan istirahat, petugas/penyidik mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau <i>Shelter</i>, jika pelaku dalam kondisi sehat dan baik, petugas SPKT dapat melaksanakan <i>Interview</i>/wawancara guna pembuatan laporan Polisi.</p> <p>f) Petugas/penyidik memberitahu orang tua/keluarga/ wali pelaku dalam waktu tidak lebih dari 24 jam bahwa pelaku berada di kantor Polisi.</p> <p>g) Pembuatan laporan Polisi oleh petugas SPKT/UPPA dan petugas wajib mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dan saksi.</p> <p>h) Penomoran laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dicatat dalam buku <i>register</i>.</p> <p>i) Dalam hal pelaku perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas/penyidik wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.</p> <p>j) Dalam hal pelaku selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu <i>Visum Et Repertum</i>, maka petugas/penyidik mengantarkan pelaku ke Pusat Pelayanan terpadu (PPT) untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan <i>Visum Et Repertum</i>.</p> <p>k) Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan dalam konseling dan pendekatan psikologis.</p> <p>l) Setelah menerima STTL (Surat Tanda Terima</p>
--	--

	<p>Laporan) dan laporan Polisi diberi nomor oleh SPK lalu dicatat dalam buku register perkara serta selanjutnya diajukan kepada pimpinan guna mendapatkan arahan lebih lanjut.</p> <p>m) Laporan Polisi/pengaduan tertangkap tangan yang diterima oleh piket siaga Bareskrim diteruskan ke Biro Binopsnal Bareskrim Polri. Selanjutnya penanganan laporan/pengaduan tersebut dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim atau kepada kesatuan wilayah Polda, Polres Kota/Polres, maka pelimpahannya melalui Biro Binopsnal Bareskrim Polri ke Dit Reskrim Polda dan jika ditangani oleh Polda, Dit Reskrim Um, melimpahkan kepada Ur Bin Ops Sat Reskrim Polres dengan administrasi berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti, tembusan surat pelimpahan laporan Polisi disampaikan kepada pihak orang tua/keluarga/RT/RW dimana pelaku bertempat tinggal.</p> <p>n) Untuk pencatatan laporan Polisi/pengaduan, di tingkat Mabes Polri dicatat di Biro Opsnal Bareskrim Polri, di tingkat Polda dicatat di Bag Opsnal Ditreskrim Um, di tingkat Polres di Ur Bin Ops Sat Reskrim dan di tingkat Polsek dicatat di Taud pada buku register.</p> <p>o) Berdasarkan disposisi pimpinan, maka laporan Polisi didistribusikan ke Ro Binops Bareskrim/Staf Min Dit Reskrim Um Polda/Ur Binops Sat Reskrim Polres, kemudian dicatat untuk dilakukan lidik/sidik.</p> <p>p) Laporan Polisi dalam hal tertangkap tangan, petugas wajib segera meneruskan kepada penyidik yang ditunjuk untuk dilakukan penyidikan.</p> <p>q) Setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di TKP, segera membuat laporan dan berita acara pengolahan TKP sebagai kelengkapan administrasi penyidikan.</p> <p>r) Selanjutnya penyidik membuat dan mengirim Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.</p> <p>b. Mekanisme penyelidikan kasus perempuan dan anak.</p> <p>1) Persiapan penyelidikan.</p> <p>a) Penyidik yang menerima laporan Polisi atau</p>
--	--

	<p>laporan informasi melakukan gelar perkara awal.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Penyelidik membuat rencana penyelidikan yang meliputi penentuan sasaran, target, waktu, metode, sarana dan prasarana, kebutuhan personel yang akan dilibatkan serta anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan penyelidikan. c) Penyelidik membuat administrasi penyelidikan berupa surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat izin jalan keluar wilayah hukum yang diberikan oleh atasan/pejabat yang berwenang. d) Penyelidik menyiapkan perlengkapan dan peralatan penyelidikan disesuaikan dengan metode, sasaran dan target penyelidikan. e) Penyelidik menyiapkan personel yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan penyelidikan sesuai yang direncanakan. <p>2) Pelaksanaan penyelidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dalam penanganan pelaku, saksi maupun korban dilakukan secara profesional, proporsional, bermoral, dan humanis. b) Penyelidik setelah mempersiapkan seluruh kegiatan penyelidikan segera melaksanakan penyelidikan dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya sasaran dan target penyelidikan. c) Penyelidik melaporkan secara periodik setiap kegiatan dan hasil penyelidikannya secara lisan maupun tertulis kepada atasan penyelidik. d) Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menggunakan metode-metode teknis penyelidikan sebagai berikut pengamatan (<i>Observasi</i>), wawancara (<i>Interview</i>), penyamaran (<i>Undercover</i>), pembuntutan (<i>Surveillance</i>) dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. e) Penyelidikan dapat juga dilakukan dengan pengiriman surat permintaan keterangan (<i>Konfidensial</i>/rahasia terbatas) kepada setiap orang/pihak terkait, dan dibuatkan Berita Acara <i>Interogasi</i>/Permintaan Keterangan non Pro Justitia. f) Dalam hal penyelidikan dilakukan dengan undangan (<i>Konfidensial</i>/rahasia terbatas) penyelidik harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Mencantumkan nama dan alamat pihak yang
--	--

	<p>diundang.</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Mencantumkan nama dan alamat pihak yang mengundang/pihak penyelidik. (3) Penjelasan secara singkat perkara yang diselidiki. (4) Mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan undangan dan tempat pemeriksaan (dalam undangan tersebut, tidak ada sanksi apabila tidak hadir namun disertai dengan alasan atas ketidakhadirannya). <p>g) Dalam hal penyelidikan dilakukan dengan undangan secara lisan penyelidik harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disampaikan secara sopan. (2) Menyebutkan identitas petugas penyelidik. (3) Menjelaskan maksud dan tujuan undangan tersebut. (4) Menjelaskan tempat dan waktu untuk pelaksanaan undangan untuk meminta keterangan, kecuali terhadap kasus-kasus yang memerlukan penyelidikan khusus. <p>h) Apabila waktu yang telah ditentukan dalam perencanaan sudah terlampaui, namun penyelidik belum dapat menentukan adanya peristiwa pidana dan belum mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka penyelidik dapat meminta perpanjangan waktu kepada atasan.</p> <p>i) Setiap selesai melakukan penyelidikan, penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) secara tertulis dan disampaikan kepada atasan/pejabat yang memberikan perintah dalam bentuk dokumen rahasia.</p> <p>j) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.</p> <p>k) Dalam penyelidikan kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban, harus mengedepankan asas kepentingan terbaik anak.</p> <p>l) Dalam penyelidikan terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyelidik harus memiliki kepekaan dan kehati-hatian dengan</p>
--	---

	<p>mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak seoptimal mungkin.</p> <p>m) Dari hasil penyelidikan terhadap kasus anak apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka penyelidik melakukan gelar untuk menentukan apakah proses diversi dan keadilan restoratif dapat dilakukan.</p> <p>n) Prinsip diversi wajib diupayakan untuk diterapkan dalam penyelidikan perkara anak serta dilaksanakan secara benar dan tanggung jawab.</p> <p>3) Paska penyelidikan.</p> <p>a) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sekurang kurangnya berisi sasaran/target, nama penyelidik, waktu dan tempat penyelidikan, kegiatan dan hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran penyelidik.</p> <p>b) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dapat dijadikan pertimbangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan perkara tindak pidana. (2) Tindakan penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana. (3) Peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana. <p>c) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dilaporkan kepada atasan penyelidik paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan.</p> <p>d) Setelah membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), penyelidik melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaporkan kepada atasan dan meminta untuk dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan. (2) Apabila dari hasil gelar, ternyata perkara yang diselidiki bukan merupakan perkara pidana, maka dibuat laporan hasil gelar perkara, selanjutnya laporan-laporan tersebut
--	---

	<p>disimpan dalam arsip.</p> <p>(3) Apabila dari hasil gelar, ternyata perkara yang diselidiki merupakan perkara pidana, maka dibuat laporan hasil gelar perkara. Kemudian Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.</p> <p>e) Dalam hal melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyelidik bertanggung jawab kepada atasan penyelidik.</p> <p>c. Tahap penyidikan.</p> <p>1) Tahap awal penyidikan.</p> <p>a) Penyelidik membuat surat permintaan <i>Visum Et Repertum</i>.</p> <p>b) Menyiapkan administrasi penyidikan.</p> <p>c) Jika korban telah siap, penyelidik dapat melakukan pemeriksaan guna pembuatan BAP.</p> <p>d) Jika pelaku maupun korban tunggal, kasus dapat dipercayakan pada 1 (satu) penyelidik tunggal.</p> <p>e) Apabila melibatkan banyak pelaku maupun korban, maka ditangani secara tim.</p> <p>f) Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan ke <i>Shelter</i> Kementerian/Dinas Sosial.</p> <p>2) Tahap akhir penyidikan.</p> <p>a) Koordinasi dengan lintas sektoral untuk saksi ahli.</p> <p>b) Menyelenggarakan gelar perkara.</p> <p>c) Meneliti berkas yang akan dikirim ke JPU.</p> <p>d) Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Kemensos RI/Dinas Sosial setempat.</p> <p>e) Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dan LSM dari awal hingga akhir penanganan serta untuk hadir pada sidang pengadilan agar proses sidang dan putusannya memenuhi rasa keadilan.</p> <p>3. Teknik dan Tahapan Konseling Dalam Penanganan Perempuan dan Anak</p> <p>a. Teknik Bantuan konseling dalam perempuan dan anak.</p> <p>1) <i>Attending</i> (melayani).</p>
--	--


	<p>a) Carkhuff (1983) menyatakan bahwa melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan <i>Konselor</i> dalam memberikan perhatian secara total kepada klien. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan <i>ekspresi</i> wajah, contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala : melakukan anggukan jika setuju. (2) Ekspresi wajah : tenang, ceria, senyum dll. <p>b) Menurut <i>Willis</i> (2009), <i>attending</i> yang baik sangat dibutuhkan karena dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan harga diri klien. (2) Menciptakan suasana yang aman. (3) Mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. <p>c) Adapun perilaku <i>Attending</i> yang tidak baik ditampilkan dengan sikap-sikap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala : kaku. (2) Muka : kaku, ekspresi melamun. (3) Posisi tubuh : tegak kaku, bersandar, miring, jarak duduk dengan klien menjauh. <p>2) Refleksi.</p> <p>Yaitu upaya <i>Konselor</i> memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran dan pengalaman klien. Hal ini dituntut <i>Konselor</i> harus menjadi pendengar yang baik.</p> <p>3) Menangkap pesan utama (<i>Paraphrasing</i>).</p> <p>Adakalanya klien mengalami kesulitan untuk menyampaikan permasalahannya secara jelas dan terus terang kepada <i>Konselor</i>, untuk itulah diperlukan kemampuan <i>Konselor</i> untuk dapat menangkap pesan utama yang disampaikan klien. Intinya adalah <i>Konselor</i> dapat menyampaikan kembali inti pernyataan klien secara lebih sederhana.</p> <p>4) Eksplorasi.</p> <p>Yaitu ketrampilan <i>Konselor</i> untuk menggali perasaan, pengalaman dan pikiran klien. Hal ini penting, karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang.</p> <p>5) Bertanya untuk membuka percakapan (<i>Open Quetion</i>).</p> <p>Pertanyaan-pertanyaan terbuka sangat diperlukan untuk memunculkan pernyataan-pernyataan baru dari</p>
--	---


	<p>klien. Untuk memulai bertanya sebaiknya jangan menggunakan kata “mengapa” dan “apa sebabnya” sebaiknya gunakanlah kata-kata berikut untuk mengawali pertanyaan: <i>apakah, bagaimana, adakah, bolehkah atau dapatkah.</i></p> <p>6) Bertanya tertutup (<i>Close Question</i>).</p> <p>Yaitu bentuk pertanyaan yang sering dijawab dengan singkat oleh klien seperti “ya “ atau “ tidak “. Pertanyaan tertutup dapat dimulai dengan kata-kata : apakah, adakah.</p> <p>7) Dorongan minimal (<i>Minimal Encouragement</i>).</p> <p>Upaya utama seorang <i>Konselor</i> adalah agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan dan membuka diri (<i>self disclosing</i>). Dorongan minimal ini berupa kata-kata singkat yang diucapkan <i>Konselor</i> seperti <i>oh....ya.... terus....lalu....dan.....</i> tujuannya adalah membuat klien semakin semangat untuk menyampaikan masalahnya dan mengarahkan pembicaraan agar mencapai sasaran dan tujuan <i>konseling</i>.</p> <p>8) Menyimpulkan sementara (<i>Summarizing</i>).</p> <p>Hasil percakapan antara <i>Konselor</i> dan klien hendaknya disimpulkan sementara oleh <i>Konselor</i> untuk memberikan gambaran kilas balik (<i>feedback</i>) atas hal-hal yang telah dibicarakan sehingga klien dapat menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, mempertajam atau memperjelas fokus permasalahan.</p> <p>9) Memimpin.</p> <p>Adakalanya klien terlalu berbelit-belit menyampaikan pemasalahannya bahkan melantur dari inti permasalahan, dalam hal ini seorang <i>Konselor</i> diharapkan memiliki ketrampilan untuk memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan.</p> <p>10) Diam.</p> <p>Dalam proses <i>konseling</i>, adakalanya seorang <i>Konselor</i> perlu untuk bersikap diam. Adapun alasan <i>Konselor</i> melakukan hal ini dapat dikarenakan <i>Konselor</i> yang menunggu klien berpikir, bentuk protes karena klien berbicara berbelit-belit. Diam disini bukan berarti tidak adanya komunikasi akan tetapi tetap ada yaitu melalui perilaku non verbal.</p> <p>11) Mengambil inisiatif.</p> <p><i>Konselor</i> juga harus dapat mengambil inisiatif apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam</p>
--	---

	<p>dan kurang <i>partisipatif</i>. <i>Konselor</i> mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan pembicaraan. Selain itu, inisiatif juga diperlukan apabila klien kehilangan arah pembicaraannya.</p> <p>12) Merencanakan.</p> <p>Tahap perencanaan disini maksudnya adalah membicarakan kepada klien hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil <i>konseling</i>.</p> <p>13) Menyimpulkan.</p> <p>Bersamaan dengan berakhirnya sesi <i>konseling</i>, maka sebaiknya <i>Konselor</i> menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien sebelum dan setelah mengikuti proses <i>konseling</i>.</p> <p>14) Teknik-teknik <i>konseling</i> inilah yang menjadi panduan bagi <i>Konselor</i> dalam proses <i>konseling</i>. Teknik-teknik ini tidak bersifat mengikat dan kaku. <i>Konselor</i> dapat memvariasikannya dengan teknik lain bila diperlukan.</p> <p>b. Tahapan konseling dalam penanganan perempuan dan anak.</p> <p>1) Tahap membangun hubungan baik.</p> <p>Membangun hubungan dijadikan langkah pertama dalam <i>konseling</i>, karena klien dan <i>Konselor</i> harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum pada pemecahan masalahnya. Pada tahapan ini, seorang klien perlu mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki <i>Konselor</i>. Selain itu <i>Konselor</i> harus menyadari bahwa membangun kepercayaan klien terhadap <i>Konselor</i> tidaklah mudah tanpa adanya kepercayaan, dan klien tidak akan membuka dirinya pada <i>Konselor</i>. Oleh karena itu, seorang <i>Konselor</i> harus menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya dan kompeten menangani masalah klien.</p> <p>Willis (2009) mengatakan bahwa dalam hubungan <i>konseling</i> harus terbentuk <i>a working relationship</i> yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. <i>Konselor</i> dan klien saling terbuka satu sama lain tanpa ada kepura-puraan. Selain itu, <i>Konselor</i> dapat melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Keberhasilan tahap ini akan menentukan keberhasilan langkah <i>konseling</i> selanjutnya.</p> <p>Membangun hubungan <i>konseling</i> juga dapat dimanfaatkan <i>Konselor</i> untuk menentukan sejauh mana klien mengetahui kebutuhannya dan harapan apa yang</p>
--	---

	<p>ingin dicapai dalam <i>konseling</i>. <i>Konselor</i> juga dapat meminta klien agar berkomitmen menjalani <i>konseling</i> dengan sungguh-sungguh.</p> <p>2) Tahap menggali masalah (eksplorasi).</p> <p>Yaitu ketrampilan <i>Konselor</i> untuk menggali perasaan, pengalaman dan pikiran klien. Hal ini penting, karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutupi atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang.</p> <p>Teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan dan terancam.</p> <p>a) Ada tiga jenis eksplorasi :</p> <p>(1) Eksplorasi perasaan.</p> <p>Yaitu ketrampilan untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. <i>Konselor</i> dapat menggunakan kalimat-kalimat berikut ini untuk memulai eksplorasi ketrampilan eksplorasi pengalaman yaitu ketrampilan <i>Konselor</i> untuk menggali pengalaman yang dialami klien.</p> <p>(2) Eksplorasi pikiran.</p> <p>Yaitu <i>Konselor</i> dapat menggali ide, pikiran dan pendapat klien.</p> <p>(3) Eksplorasi pengalaman.</p> <p>Yaitu ketrampilan <i>Konselor</i> untuk menggali pengalaman yang dialami klien.</p> <p>b) Ada tiga metode pendekatan dalam pemecahan masalah yaitu :</p> <p>(1) Metode psikoanalisa.</p> <p>Yaitu merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya riwayat hidup klien (perkembangan <i>psikoseksual</i>), pengaruh dari <i>Impuls-impuls</i> negatif (<i>Instink</i>), dan pengaruh dari pengalaman masa lalu terhadap kepribadian individu. Pemecahan permasalahan dengan kesanggupan dari klien untuk melakukan sesuatu guna memperbaiki dirinya sendiri.</p> <p>(2) Metode pendekatan Behavioristik.</p> <p>Merupakan pendekatan berdasarkan <i>Behavior</i>/kebiasaan yang membawa pengaruh negatif pada klien. Pemecahan masalah dengan memberikan arahan kepada</p>
--	--

	<p>klien untuk menentukan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan klien untuk merubah diri. Misalnya kebiasaan menuntut suami memenuhi kebutuhan istri, karena kemampuan suami yang terbatas sehingga suami marah dan melakukan kekerasan.</p> <p>(3) Humanistik/Fenomenologi.</p> <p>Pendekatan <i>humanistik</i> adalah pendekatan yang memfokuskan pada potensi individu untuk aktif memilih dan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Pemecahan masalah berasal dari niat dan kemauan klien, <i>Konselor</i> hanya merangsang klien untuk membuat keputusan dan melaksanakannya tanpa paksaan serta meyakinkan bahwa klien pasti mampu melaksanakannya.</p> <p>3) Tahap pengahiran.</p> <p>a) Terminasi dan Evaluasi</p> <p>(1) <i>Terminasi/pengahiran konseling</i> merupakan rencana <i>follow up</i> dari <i>Konselor</i>, berupa catatan kapan klien perlu melakukan konseling kembali guna memantau perkembangan dari permasalahan.</p> <p>(2) Evaluasi untuk memantau sejauh mana tercapainya sasaran konseling, yang menjadi ukuran keberhasilan konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang kearah yang lebih positif.</p> <p>b) Menurut Willis (2009) pada langkah terakhir sebuah proses konseling akan ditandai beberapa hal :</p> <p>(1) Menurunnya tingkat kecemasan klien.</p> <p>(2) Adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis.</p> <p>(3) Adanya rencana hidup dimasa mendatang dengan program yang jelas.</p> <p>(4) Klien sudah mampu berpikir realistis dan rasa percaya diri.</p>
--	---

	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. 2. Mekanisme penyelidikan kasus perempuan dan anak, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan penyelidikan; b. Pelaksanaan penyelidikan; c. Paska penyelidikan. 3. Ada tiga jenis eksplorasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi perasaan; b. Eksplorasi pikiran; c. Eksplorasi pengalaman.

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan hakikat unit pelayanan perempuan dan anak! 2. Jelaskan mekanisme pelayanan dalam Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)! 3. Jelaskan teknik dan tahapan konseling dalam penanganan perempuan dan anak!